

**PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ* MELALUI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF**

(Studi di Baznas Provinsi Jawa Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)

Dalam Ilmu Sosiologi



Oleh:

MUYASSIR AL ARBA'I

NIM. 1906026063

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan FISIP
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muyassir Al Arba'i

NIM : 1906026063

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi di Baznas Provinsi Jawa Tengah)


Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang., 5 Juni 2023

Pembimbing I

Bidang Substansi Materi



Dr. Moh Fauzi M. Ag

NIP. 197205171998031003

Pembimbing II

Bidang Metodologi & Penulisan



Kaiser Atmaja, M.A

NIP. 198207132016011901

SKRIPSI

“PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT
PRODUKTIF”

(Studi di Baznas Provinsi Jawa Tengah)

Disusun Oleh:
Muyassir Al Arba'i
1906026063

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji



Ketua

Dr. Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 197412122003121004

Penguji I

Endang Supriadi, M.A
NIP. 198909152016012901

Sekretaris

Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003

Pembimbing I

Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003

Pembimbing II

Kalsar Atmaja, M.A
NIP. 198207132016011901

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muyassir Al Arba'i
Nim : 1906026063
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*pemberdayaan mustahiq melalui pendayagunaan zakat produktif*” (studi di Baznas Provinsi Jawa Tengah) adalah benar karya sendiri dan tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 05-06-2023

Muyassir Al Arba'i
NIM 1906026063

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT karena atas nikmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “pemberdayaan *Mustahiq* melalui pendayagunaan Zakat Produktif” (studi di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah) dengan tepat waktu.

Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam peneliti mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mochamad Parmudi, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Moh. Fauzi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Walidosen yang bersedia meluangkan pikiran tenaga dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi. Dan telah membantu peneliti selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Kaisar Atmaja, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan pikiran tenaga dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Chandra Eka Sakti, S.H.,M.H., selaku kepala sekretariat Baznas Provinsi Jawa Tengah. Bapak H.Fatkunoor, S.H.,M.H., selaku pelaksana ekonomi produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah. Zidny Nabila Fahmy, S.H selalu kasubag pendistribusian Baznas Provinsi Jawa Tengah Yang telah bersedia menjadi informan dan telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian skripsi.

7. Ibu Masroah, Bapak Sunarto, Bapak Suharni, Choirun, Nuril, Mustafa, Sodikin, Ruqayah. Yang telah bersedia menjadi informan dan telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian skripsi.
8. Kedua orang tua tercinta alm Bapak Tugiono, Bapak H Nasirin, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Hanim Nurjannah yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang dan telah banyak berkorban serta berjuang selama ini. Semoga Allah SWT mengganti jerih payah Bapak Ibu dengan kesehatan, keselamatan, yang barokah di dunia maupun akhirat kelak.
9. Kedua saudara tercinta yaitu Kiki Alfian Rizky dan Viqih Ali Kurniawan yang telah menjadi salah satu penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Serta keluarga lainnya yang telah membantu peneliti baik secara moril maupun materil.
10. Vivi Elva Alvianita Hana selaku Istri tercinta yang telah memberikan semangat, membantu, menemani dan mendukung peneliti dalam setiap proses kehidupan peneliti.
11. Sahabat peneliti yaitu Rizal Wahid Arofiki dan Riko Malvi Mustika I yang telah memberi semangat dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi.
12. Teman-teman KKN MIT-14 kelompok 24 yaitu Rajendra, Tiara Kusuma, Amelia Alfi, Willy Prilia, Risma, Ita Erviana, Dwi Kurniawan, Ahmad Yuli, Supriyadi, Jamaludin prayoga yang telah memberi semangat dan dukungan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman sosiologi B angkatan 2019 yang telah menjadi teman perjalanan peneliti selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang

Demikian ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi barokah untuk kita semua dan dibalas berkali lipat oleh Allah SWT. Di samping itu, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti memohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan skripsi ini.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang terkasih

Kedua orang tua; Bapak Tugiono (alm), dan Ibu Sri Wahyuni. Kedua mertua; Bapak H Nasirin dan Ibu Hanim Nur Jannah yang sudah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh sabar terimakasih atas perjuangan dan pengorbanannya selama ini.

Dan juga untuk almamater Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, semoga semakin banyak mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketauhilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

QS. Al-Baqarah [2]:267

ABSTRAK

Badan amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pengelola harus dapat memberikan bukti nyata terhadap masyarakat dalam pendayagunaan zakat produktif yang tepat sasaran dan berhasil memerangi kemiskinan. Baznas Provinsi Jawa Tengah mempunyai program peningkatan ekonomi produktif dengan mendayagunakan zakat secara produktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan mustahiq melalui program pendayagunaan zakat produktif dan sejauh mana mustahiq dapat mengalami peningkatan pendapatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan sumber dan jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pegawai Baznas Jateng dan beberapa *mustahiq*. Sementara itu, data dalam penelitian ini dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang disebut dengan metode analisis deskriptif. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah Teori pemberdayaan Jim Ife.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan zakat produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan baik melalui Program Bina Mitra Mandiri, Z-Chiken, dan Sentra Ternak. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya program-program pendayagunaan zakat t di karenakan Baznas Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem pendistribusian zakat secara produktif di samping dengan zakat konsumtif, dengan harapan adanya program ini *mustahiq* lebih mandiri serta meningkatkan perekonomiannya. *Kedua*, hasil di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya program ini beberapa *mustahiq* telah mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha mereka dan merubah statusnya menjadi muzaki. *Ketiga* berdasarkan perspektif pemberdayaan yang dijelaskan oleh Jim Ife bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses membantu kelompok lemah atau individu yang dirugikan untuk bersaing secara efektif dengan membantu mereka untuk belajar dan menggunakan ketrampilan dalam kegiatan usaha serta memahami bagaimana memanfaatkan sistem agar lebih tepat. Hal itu menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat secara produktif mempunyai peran dalam pemberdayaan *mustahiq*.

Kata Kunci: pendayagunaan zakat produktif; pemberdayaan mustahiq.

ABSTRACT

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The type of this research is field research. The sources and types of data in this research are primary data and secondary data. The data in this research were obtained from observation, interviews and documentation. The author conducted in-depth interviews with several Central Java Baznas employees and several mustahiq. Meanwhile, the data in this study were analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This conclusion is called descriptive analysis method. The theory used to analyze is Jim Ife's Empowerment Theory.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The type of this research is field research. The sources and types of data in this research are primary data and secondary data. The data in this research were obtained from observation, interviews and documentation. The author conducted in-depth interviews with several Central Java Baznas employees and several mustahiq. Meanwhile, the data in this study were analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This conclusion is called descriptive analysis method. The theory used to analyze is Jim Ife's Empowerment Theory.

This study resulted in the following conclusions. First, the implementation of productive zakat at the Baznas of Central Java Province has been carried out well through the Independent Partner Development Program, Z-Chiken, and Livestock Centers. The factors behind the existence of these programs are because the National Baznas of Central Java Province uses a productive zakat distribution system in addition to consumptive zakat, with the hope that this program mustahiq be more independent and improve their economy. Second, the results in the field show that with this program some mustahiq have experienced an increase in income in their line of business and changed their status to muzzaki. Third, based on the empowerment perspective explained by Jim Ife that empowerment is a process of helping weak groups or disadvantaged individuals to compete effectively by helping them to learn and use skills in business activities and understand how to use the system to be more precise. This shows that the utilization of zakat productively have a role in empowering mustahiq.

Keywords: utilization of productive zakat; mustahiq empowerment.

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian	7
E. kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II ZAKAT PRODUKTIF, PEMBERDAYAAN EKONOMI, DAN TEORI PEMBERDAYAAN JIM IFE	29
A. Zakat Produktif.....	29
1. Pengertian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam.....	29
2. Tujuan Zakat Produktif.....	32
3. Pemanfaatan Zakat Produktif	33
4. Model Pendistribusian Zakat Produktif.....	35
5. Ketentuan Zakat Produktif.....	35
B. Teori Pemberdayaan Jim Ife.....	36

1. Pengertian Pemberdayaan.....	36
2. Asumsi Dasar Pemberdayaan Masyarakat	38
3. Kata Kunci Pemberdayaan Jim Ife	39
4. Proses Pemberdayaan Masyarakat	41
C. Implikasi Teori Pemberdayaan Jim Ife.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH.	44
A. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah	44
1. Kondisi Geografis.....	44
2. Kondisi Topografis	46
3. Kondisi Demografis.....	46
B. Profil Baznas Provinsi Jawa Tengah	47
1. Landasan Hukum Baznas Provinsi Jawa Tengah	49
2. Visi dan Misi Baznas Provinsi Jawa Tengah.....	51
3. Fungsi dan Tugas Baznas Provinsi Jawa Tengah.....	52
4. Tugas Pokok Pengurus Baznas Provinsi Jawa Tengah	54
5. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah.	57
BAB 1V PROGRAM DAN PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH	58
A. Program-program Zakat Produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah	58
1. Bidang Ekonomi.....	58
a. Pengembangan Masyarakat	58
b. Program Ekonomi Mustahiq.....	60
c. Pemberdayaan Peternak <i>Mustahiq</i>	61

2.	Bidang Sosial.....	62
a.	Baznas Tanggap bencana.....	62
b.	Layanan Aktif Baznas	63
c.	Rumah Sehat Baznas	64
d.	Sekolah Cendekia Baznas	65
e.	Beasiswa Baznas	65
B.	Analisis Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah	66
1.	Bina Mitra Mandiri	72
2.	Sentra Ternak.....	76
3.	Ayam Krispy Z-Chiken	83
BAB V DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM - PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ		87
A.	Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Mutahiq.....	87
1.	Dampak Ekonomi	97
2.	Dampak Sosial.....	99
B.	Implikasi Teori Pemberdayaan Jim Ife dalam Pemberdayaan Mustahiq melalui Program pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah	100
BAB VI PENUTUP.....		111
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA		113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		120

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Informan Baznas Provinsi Jawa Tengah.....	22
Tabel 2 Data Informan Mustahiq Baznas Provinsi Jawa Tengah.....	18
Tabel 3 Data Pentasharufan Baznas Provinsi Jawa Tengah.....	69
Tabel 4 Data Penerima Bantuan Sentra Ternak Baznas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	78
Tabel 5 Indikator hasil pemberdayaan Mutshiq melalui pendayagunaan zakat produktif.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2023.....	45
Gambar 2 Jumlah Angka Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010- 2022	46
Gambar 3 Struktur Organisasi Baznas Provinsi Jawa Tengah	53
Gambar 4 Alur Mekanisme Pelaksanaan Program Zakat Community Development	60
Gambar 5 Intervensi Program pemberdayaan Mustahiq	61
Gambar 6 Baznas Tanggap Bencana	63
Gambar 7 grafik Pentasharufan periode Juli tahun 2022	71
Gambar 8 Penerima Manfaat Bantuan Mitra Mandiri Baznas Provinsi Jawa Tengah.....	74
Gambar 9 Penerima manfaat Bantuan Usaha Sentra Ternak Kelompok Mandiri Sejahtera.....	79
Gambar 10 Penerima Manfaat Bantuan Usaha Ternak pada Kelompok Sumber Makmur.....	80
Gambar 11 gerobak Ayam Krispy Z-Chiken	83
Gambar 12 Skema Usaha Program Z-Chiken	84
Gambar 13 Diagram Perkembangan Mustahiq zakat pada program Bina Mitra Mandiri Tahun 2022.....	88
Gambar 14 Rumah Bapak Sunarto Selaku Penerima Manfaat dari Baznas Jateng Sebagai Penjual Bakso Keliling.....	90
Gambar 15 Percetakan Beton Bapak Nuril.....	90
Gambar 16 Rumah Ibu Ruqayah Selaku Ketua Ibu-Ibu Usaha Manik-Manik	91
Gambar 17 Ibu Suharni Penerima Manfaat Bantuan usaha Ayam Krispy Z-Chiken	95

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menurut paradigma dalam ilmu sosiologi diartikan sebagai suatu kondisi yang dialami pada tiap-tiap individu dengan keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sesuai dengan taraf hidup dalam masyarakat, adapun itu kemiskinan juga diartikan sebagai tidak mempunya individu untuk menggunakan fisik, tenaga ataupun mentalnya. (Rahman, Dkk, 2019). Menurut teori ekonomi, kemiskinan adalah kondisi individu dimana penghasilan hidup di masyarakat tidak tercukupi untuk menutupi kebutuhan dasar pokok keluarganya. Kemiskinan juga dapat dilihat bagaimana lemahnya sumber daya yang dapat digunakan individu untuk meningkatkan tingkat keuangan yang berada pada kelompok sosial serta jenis harta lainnya yang dapat digunakan dalam kelompok sosial.

Zakat merupakan salah satu cara untuk memerangi kemiskinan, karena dalam hal ini zakat memiliki manfaat yang signifikan dalam bidang sosial maupun pada bidang ekonomi, selain itu zakat juga dapat memberikan suatu pengaruh yang sangat luas dan positif pada setiap aspek kehidupan masyarakat, kegiatan tersebut dapat berupa pendistribusian zakat yang dapat digunakan pada program-program yang bersifat produktif. Agar manfaatnya dapat dirasakan secara konsisten, dana zakat harus digunakan dalam arah investasi yang bersifat jangka panjang sehingga manfaatnya dapat dirasakan terus – menerus. Zakat dalam prinsip islam merupakan suatu jalan yang berfungsi untuk memperkuat perekonomian umat. Sebagai salah satu ajaran islam yang berorientasi langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, zakat menempati posisi strategis dalam risalah islam (Irsan, Dkk, 2019).

Menurut empat mazhab, zakat diartikan secara berbeda, *Pertama*, mazhab Maliki menyatakan bahwa, zakat ialah kewajiban seseorang yang telah mencapai

satu 1 *nizab* untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu bagi seseorang yang berhak mendapatkannya, sesuai ketentuan harta tersebut telah haul, milik sempurna, dan bukan merupakan barang hasil tambang. *Kedua*, mazhab Hanafi menyatakan bahwa, berdasarkan ketetapan Allah, zakat adalah seorang pemilik harta tertentu dari sebuah harta tertentu yang dipunyai oleh seseorang. *Ketiga*, mazhab Syafi'I menyatakan zakat ialah sesuatu yang berhak dibayarkan dari harta dengan cara tertentu. *Keempat*, bahwa pengertian zakat menurut hambali, ialah hak wajibnya pada harta tertentu, bagi tiap-tiap individu, pada waktu kurun waktu tertentu juga (Anton, 2019). Berdasarkan menurut penilaian para ahli zakat, zakat adalah penyerahan wajib dari ebagian harta seorang muslim kepada yang berhak menerimanya. Dengan berzakat akan membantu mereka yang sedang berjuang dalam mempertahankan ekonomi, sehingga bias dikatakan bahwa orang yang berzakat akan membersihkan jiwa serta hati dari berbagai dosa yang senantiasa kita perbuat.

Dalam kajian yang telah dipaparkan di atas zakat sebagai kemaslahatan. Tentunya, realisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pendistribusianya tidak hanya sebatas konsumerisme bagi *mustahiq*, akan tetapi harus mampu secara langsung memberdayakan *mustahiq* untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan ekonomi bagi *mustahiq* dengan memberikan zakat. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul akan digunakan sebagai dana produktif yang menguntungkan serta dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan fakir miskin dalam jangka panjang dan meluas. Adapun manajemen pengelolaan zakat di Baznas provinsi jawa tengah yaitu yang *pertama*, perencanaan pengelolaan zakat (*planning*), *kedua* pengorganisasian zakat (*organizing*), *ketiga* pelaksanaan zakat (*actualing*), *keempat* pengawasan dan evaluasi (*controlling and evaluating*)

Pemberdayaan *mustahiq* ialah suatu usaha untuk memperkuat dan memperbaiki posisi sosial seseorang serta kondisi ekonominya dengan harapan untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan seseorang melalui progam-progam pendayagunaan zakat produktif yang ada, pada umumnya progam tersebut berupa penyaluran bantuan dana yang berupa kredit untuk didayagunakan

dalam kegiatan produktif sehingga para *mustahiq* akan mampu meningkatkan penghasilannya dalam mencari pendapatan dan juga mampu memberikan kewajibannya sebagai pemberi zakat. Pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan adalah sebagai bentuk dalam pengambilan keputusan terhadap masing-masing individu secara konsekuensi dalam merencanakan keputusan tersebut yaitu *mustahiq*. *Mustahiq* yang sudah ke tahap tujuan kolektif akan diberdayakan melalui potensi kemampuan kemandiriannya, bahkan tujuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban untuk lebih meningkatkan pemberdayaan melalui potensi kemandirian dalam kemampuan usaha yang mereka miliki sendiri dan pengetahuan, trampil terhadap kemampuan dan potensi lainnya dalam usaha mereka untuk mewujudkan keinginan tanpa harus bergantung kepada pertolongan orang lain (Hikmat, 2010). Pemberdayaan yang akan dilakukan ini nantinya akan diusahakan melalui bermacam bidang kegiatan wirausaha diantaranya pendampingan, pelatihan, pendidikan, penyuluhan dan terlibatan dalam organisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup untuk berwirausaha, serta mengembangkan pengetahuan terhadap ketrampilan dasar hidup dan kerja. Dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup di lingkungan sosial, selain itu pemilihan pemberdayaan masyarakat yang tepat pada sasaran sangat penting, karena pola pemberdayaan yang sesuai ialah dengan memberikan peluang serta kesempatan terhadap kelompok-kelompok kurang mampu untuk mewujudkan dan melaksanakan program penguatan ekonomi yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Tidak hanya itu masyarakat harus mempunyai akses kebebasan dalam pengelolaan sumber dana sendiri, baik yang bersumber dari pemerintah maupun pihak pemberi zakat, karena sahnya pengelolaan zakat harus di tempuh pada dua aspek yaitu *pertama*, memberikan santunan kepada mereka berupa dana zakat yang bersifat konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan santunan modal kemudian dari dana tersebut akan di produktifkan, untuk diolah dan dikembangkan (Ali, 2000).

Berdirinya Baznas Provinsi Jawa Tengah dilatar belakangi karena negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki penganut agama muslim

Terbanyak di dunia, yang sangat berpotensi mempunyai jumlah pengeluaran dana zakat sangat tinggi sehingga dapat meringankan perekonomian keluarga dengan capaian tingkat perekonomian yang paling rendah. Hasil observasi yang peneliti lakukan di Baznas Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa, hal yang sangat menjadi perhatian Baznas Provinsi Jawa Tengah yaitu, penggunaan dana zakat yang belum optimal sebagai sebuah instrumen untuk membangun ekonomi *mustahiq*. Terkadang, didalam pemberian zakat hanya sebatas pemberian bantuan saja tanpa memperhatikan kelanjutan kehidupan dari penerima zakat. Untuk itu, Baznas Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama untuk mengembangkan, membangun dan merencanakan sebuah konsep pendistribusian dana zakat secara bergulir dan secara berkelanjutan, untuk *mustahiq* agar nantinya suatu saat dari dana tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu merubah statusnya dari penerima zakat menjadi pemberi zakat . karena pada umumnya program-program tersebut nantinya akan sejalan dengan misi baznas yang ketiga yaitu memaksimalkan pendistribusian zakat, infak, sodaqoh dan pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan (Observasi, 15 september 2022) sosial.

Dari hasil pengamatan awal kepada para *mustahiq*, beberapa program seperti program Bina Mitra Mandiri, Program sentra ternak, & program ayam krispi *Z-Chiken* Ternyata mereka sanggup untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhan ekonomi keluarganya setiap hari jauh berbeda dengan sebelumnya. Ada juga beberapa yang mengalami kegagalan karena usahanya sedang pailit. Namun Baznas Provinsi Jawa Tengah tidak lengah pengawasan dari beberapa program ini, Baznas Provinsi Jawa Tengah tetap memantau, mengawasi, dan membina para *mustahiq*. Pembinaan secara langsung kepada *mustahiq* yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah dapat menambah tingkat pendapatan, dari sebagian besar *mustahiq* menyebutkan bahwa program zakat produktif ini mampu memberikan pendapatan ekonomi. Beberapa *mustahiq* yang telah peneliti temui yaitu *pertama*. Masroah mendapatkan pinjaman modal usaha dari program zakat produktif untuk usaha warung makan, *kedua*. Sunarto

mendapatkan pinjaman modal usaha untuk usaha bakso keliling, *ketiga*. Ibu Suharni penerima manfaat dari program *Z-Chiken* Baznas Provinsi Jawa Tengah merasakan keberkahan setelah 2 minggu berjualan *Z-Chiken* di Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur. *Keempat*, Bapak Choirun mendapatkan bantuan modal usaha produktif sebagai peternak kambing di kelurahan Bandaharjo Kecamatan Semarang Utara (observasi terhadap *mustahiq* ,20 september 2022).

Program pendayagunaan dana zakat produktif yang telah berjalan, nantinya akan diperuntukan pada aktifitas-aktifitas produktif dengan tujuan dapat menambah pendapatan *mustahiq*. Bantuan keuangan secara berkala terkait bantuan modal secara produktif akan diberikan dengan jangka waktu tertentu untuk dikembangkan menjadi bermacam bentuk-bentuk usaha yang nantinya dari usaha tersebut diharapkan akan dapat terus menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat membantu pendapatan ekonomi *mustahiq*. Beberapa program pemberdayaan yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah ada beberapa bentuk yaitu. *Pertama* dari sektor sosial meliputi program Baznas tanggap bencana, Layanan aktif Baznas, Rumah sehat Baznas, Sekolah cendekia Baznas, dan beasiswa Baznas. *Kedua* dari sektor ekonomi meliputi program zakat *community development*, program ekonomi *mustahiq*, Baznas microfinance, pemberdayaan peternak *mustahiq*. Hal tersebut yang membuat Baznas provinsi Jawa Tengah mengembangkan pola pemberian zakat secara produktif sehingga dapat menolong perekonomian masyarakat dan menjadikan peningkatan terhadap perekonomian yang sebelumnya masih terbelakang sekarang menjadi lebih baik (Observasi di Baznas Provinsi Jawa Tengah. 15 September 2022).

Setelah program tersebut dilakukan tidak langsung dapat membuat para *mustahiq* menjadi lebih baik. Para *mustahiq* akan diberikan bantuan sesuai dengan takaran potensi kemampuan dan keahliannya. Saat pelaksanaannya terdapat tantangan-tantangan yang kemudian muncul membuat ada perbedaan keuntungan terhadap jumlah penghasilan, sehingga terdapat beberapa *mustahiq* yang berhasil dan ada pula yang belum dalam meningkatkan pendapatannya. Oleh

sebab itu, penulis akan menelitinya lebih lanjut dengan judul “*Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*” penelitian ini akan menginterpretasi serta menganalisis pendayagunaan zakat produktif sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Tidak hanya itu program-program pemberdayaan yang telah dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah akan dijelaskan secara terperinci baik dari bidang ekonomi, sosial maupun dakwah. Dan juga menganalisis sejauh mana *mustahiq* sanggup dan mampu memanfaatkan hasil dari pendayagunaan bantuan zakat produktif dalam berbagai bidang jenis usaha yang telah dilaksanakan, sehingga dapat membantu perekonomian dengan lebih mandiri dan meningkatkan pendapatan dan mampu mengubah kondisi sosialnya sebagai *mustahiq* menjadi *muszaki*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan masalah yang akan di kaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah melalui program-program yang telah disalurkan kepada *mustahiq*?
2. Bagaimana dampak pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah terhadap pemberdayaan *mustahiq*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam program-program yang telah dilakukan dan disalurkan terhadap *mustahiq*.

2. Untuk mengetahui dampak pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah melalui program-program pemberdayaan terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman dan bermanfaat bagi masyarakat mengenai pemberdayaan zakat produktif melalui kegiatan wirausaha maupun pelatihan-pelatihan yang nantinya akan berguna menciptakan perekonomian yang maju serta menciptakan keluarga yang sejahtera.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan dan dapat berguna guna menambah referensi bacaan serta dapat menguji keluasan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan sosial dalam kaitanya terhadap kemiskinan.

E. Kerangka Teori

Sebagai pendukung penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa kerangka teori yang dapat membantu penelitian antara lain:

A. Zakat Produktif

- a) Zakat Produktif

zakat produktif ialah harta berkembang (produktif atau berpotensi produktif), pengertian dari harta berkembang itu sendiri adalah sebuah harta yang bertambah dan berkembang apabila harta itu dijadikan modal usaha atau berpotensi berkembang, misalnya dijadikan pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Arti berkembang menurut istilah yang

lebih luas ialah sifat harta itu dapat memberikan untung atau pendapatan lain. Seperti yang diketahui selama ini harta zakat banyak didistribusikan kepada *mustahiq* baik dalam bentuk uang tunai maupun berupa barang, pola pendistribusian ini dikenal sebagai istilah konsumtif. Hal itu dilakukan supaya mereka gampang memanfaatkannya untuk berbelanja sesuai kebutuhan sehari-hari. Namun cara ini dinilai masih kurang dalam mengatasi masalah kemiskinan *mustahiq*. Oleh sebab itu, cara tepat dalam mengentaskan masalah kemiskinan yaitu melalui pendistribusian yang sebelumnya hanya sebatas dana zakat yang kemudian dikelola menjadi pendistribusian zakat secara produktif. Demikian dana zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan untuk *mustahiq* kemudian dana itu tidak dihabiskan, tetapi dikembangkan dan digunakan dalam membantu usaha mereka, adapun itu dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi taraf hidup secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan pendistribusian zakat produktif, beberapa model pendistribusian terdapat 3 adalah sebagai berikut:

a. Sistem *In Kind*

Model penyaluran zakat memakai sistem *In Kind* pada pendistribusian dilaksanakan dengan cara dana zakat yang disalurkan kedalam bentuk peralatan produksi yang diperlukan oleh *mustahiq* atau masyarakat miskin yang mau memulai berwirausaha, baik mereka yang baru mulai usaha maupun yang telah berusaha untuk mengembangkan usaha yang telah dilakukan.

b. Sistem *Qardhul Hasan*

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem *Qardhul Hasan* merupakan sebuah pendistribusian zakat yang dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak *mustahiq*.

Dengan kata lain modal tersebut masih dapat dikembalikan lagi kepada *mustahiq* untuk dikembangkan lagi, atau bisa digulirkan ke *mustahiq* lain.

c. Sistem *Mudharabah*

Model pendistribusian dengan sistem *mudharabah* ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi sistem bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardhul hasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahiq* dan *amil*.

B. Teori Pemberdayaan Jim Ife

b) Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Ife secara konseptual berasal dari kata “*power*” (kekuatan atau kekuasaan) yang memiliki arti pemberkuasaan (*empowerment*) pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Jim Ife mengartikan pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya masyarakat atau usaha agar terdorong dan terfasilitasi supaya masyarakat bisa merancang, merencanakan dan mengelola berbagai macam, potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat melalui upaya *collective action* dan jaringan atau *networking*, sehingga mereka akan mampu mempunyai sikap kemandirian dan kemampuan secara sosial, ekonomi dan ekologi (Ife, 2005).

c) Asumsi dasar pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan *mustahiq* diartikan sebagai upaya kemampuan *mustahiq* untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah (Hanum, 2018). Konsep dalam pendekatan ini mengidentifikasi kekuasaan bukan sebagai dominasi yang satu terhadap orang lain, melainkan lebih condong dalam meningkatkan kapasitas kemandirian *mustahiq* dan kekuatan internal. Program pemberdayaan menjadi sebuah

strategi yang sangat penting dalam meningkatkan peran dan peluang *mustahiq* dalam mengembangkan potensi kemandiriannya. Menurut Jim Ife munculnya ketidakberdayaan akibat individu tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Pemberdayaan *mustahiq* merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan khususnya kelompok lemah dalam masyarakat sehingga mereka juga dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan serta dapat memperoleh barang atau jasa yang akan mereka perlukan (Salman, 2005). Jim Ife mengidentifikasi peran pekerja sosial sebagai pihak yang memiliki kekuatan sebagai “*community worker*” yaitu pihak sebagai sebuah pelaku perubahan dalam pemberdayaan masyarakat.

- a. Peran fasilitasi (*facilitation roles*);
- b. Peran edukasi (*educational roles*);
- c. Peran representasi (*representation roles*);
- d. Peran teknis (*technical roles*).

dalam melaksanakan pemberdayaan dapat dimulai dengan pengetahuan dasar bagaimana ketidakmampuan masyarakat muncul akibat individu tidak mempunyai kewenangan dan kekuatan atau (*powerles*). Oleh karena itu, jika telah dilakukan kegiatan terhadap unsur-unsur yang mendasari masalah sosial maka rancangan, implementasi dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat akan lebih berjalan lancar. Untuk itu, investigasi sangat penting guna mengidentifikasi terhadap sumber-sumber yang menyebabkan pemicu disorganisasi sosial.

d) Kunci Pemberdayaan Jim Ife

Dalam hal ini terdapat tiga kunci yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga kunci tersebut meliputi: pemerintah, masyarakat dan swasta, membentuk hubungan yang selaras. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri, adapun kemandirian tersebut

meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengandalkan apa yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat juga harus mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya:

- a. Mempersiapkan masyarakat menjadi wirausaha. Karena sesuai dengan prinsip islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. (Hutomo, 2000).

Program pembinaan untuk menjadi seorang wirausaha tersebut dapat dilakukan melalui dua (2) tahap kegiatan, diantaranya: *pertama*, melalui pelatihan usaha. Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha yang bertujuan untuk memberikan wawasan maupun pemahaman sehingga dapat menumbuhkan motivasi untuk memiliki pengetahuan terkait teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. *Kedua*, permodalan. Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam dunia usaha, penambahan modal yang akan diberikan sebaiknya diberikan bukan hanya untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan setelah usaha tersebut sudah dirintis dan menunjukkan kemajuan profit yang baik.

- b. Adanya pendidikan. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting guna mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang, karena pada dasarnya kemiskinan ini kebanyakan bersifat turun-menurun, dimana akibat lemahnya perekonomian keluarga sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini yang akan membuat daftar kemiskinan terus bertambah.

Adapun bentuk pemberdayaan yang perlu dilakukan di sektor pendidikan dapat disalurkan melalui dua cara: *pertama*, pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu. *Kedua*, penyediaan sarana dan prasarana melalui proses menyediakan tempat belajar formal maupun non-formal.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini perlu dilakukan tinjauan pustaka terkait dengan relevansi beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Dalam upaya mengembangkan penelitian maka dilakukanlah tinjauan pustaka yang terbagi menjadi dua tema sebagai salah satu metode dalam mendukung penelitian ini, yaitu tentang pemberdayaan zakat produktif dalam pemberdayaan *mustahiq* dan penelitian terkait pemberdayaan. Untuk itu, penulis akan memaparkan serta membandingkan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang nantinya akan digunakan sebagai pembeda dalam penelitian ini, adapun penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Kajian tentang pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *Mustahiq*.

Kajian tentang pemberdayaan zakat produktif telah dilakukan oleh banyak peneliti, diantaranya Ulkiani (2019), Haidir (2019) Maulana, dkk (2019), Tanjung (2019), Sainul (2019), Murniati, dkk, (2019), Hakim, dkk, (2020) yang menjelaskan mengenai pendayagunaan zakat produktif dan pemberdayaan *mustahiq*.

Ulkiani (2019) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pengaruh pemberdayaan *mustahiq* di Baznas Kota Palopo, serta hasil olah data dari penelitian ini menunjukkan pengaruh pemberdayaan mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif menunjukkan jumlah angka yang bernilai positif. Kemudian dari uji variabel menunjukkan pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh sangat besar terhadap pemberdayaan bagi *mustahiq* sebesar 73,4%. *Haidir (2019)* Dalam penelitiannya menyebutkan

pendayagunaan zakat yang telah dilakukan Lembaga Amil Zakat Nasional kota Yogyakarta adalah bertujuan untuk memberdayakan *mustahiq* melalui berbagai macam pembinaan usaha mikro kecil. Adapun bentuk kegiatannya yaitu berupa bantuan pemberian pinjaman modal yang akan di distribusikan kepada 80 *mustahiq* zakat dan pengusaha kecil, usaha tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu 32 orang mendapatkan usaha angkringan, 20 orang mendapatkan usaha goreng dan 28 orang mendapatkan usaha selluler. Maulana, dkk (2019). Dalam penelitiannya menyebutkan bahwasanya dalam kegiatan mendistribusikan zakat tidak hanya memfokuskan pada kegiatan konsumtif saja melainkan juga kegiatan produktif yang akan direncanakan dan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut baru dengan adanya pendistribusian bantuan dana tersebut bagi para pelaku usaha mikro, kemudian dari bantuan tersebut *mustahiq* akan terbangun potensi kemandirian sehingga *mustahiq* lebih berdaya, menjadikan *mustahiq* menjadi muzaki zakat. program pendayagunaan dana zakat secara produktif yang disalurkan melalui dana permodalan juga dilakukan secara bergulir agar nantinya bertujuan untuk mengembangkan produktivitas serta kemandirian dalam memberdayakan aspek perekonomian masyarakat menengah kebawah. Tanjung (2019) Dalam penelitiannya menyebutkan bertumbuhnya usaha mikro *mustahiq* sangat mempengaruhi terhadap pendapatan kesejahteraan *mustahiq* secara signifikan di kota Medan Timur, artinya perkembangan usaha mikro *mustahiq* sangat meningkat secara signifikan dan pesat terhadap kesejahteraan pendapatan *mustahiq* di Medan. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini karena kurangnya jumlah dana zakat produktif yang dibagikan kepada para *mustahiq*, untuk itu demi mewujudkan kesejahteraan *mustahiq* maka dalam penelitian ini mengambil empat aspek konsep kesejahteraan menurut pandangan islam diantaranya bukan hanya materi dunia saja yaitu *maqosid syariah* melainkan semua aspek yang terdiri atas beberapa bidang kehidupan dunia akhirat yaitu, pertama menjaga agama, menjaga diri, menjaga keturunan, menjaga harta. Ahmad Sainul (2019), dalam penelitiannya menyebutkan, *mustahiq* zakat adalah orang yang berhak menerima harta zakat

yang dikeluarkan oleh pemberi zakat dengan ketentuan dan syarat tertentu. *Mustahiq* tersebut terbagi atas delapan golongan yaitu suatu dasar anak yatim yang berhak mendapatkan zakat atau tidak bukanlah karena status ke yatimanya melainkan karena status hidupnya miskin atau kaya jika *mustahiq* miskin artinya mereka berhak mendapatkan zakat jika kaya tidak berhak mendapatkan zakat meskipun ia sebagai anak yatim. *Murniati, dkk, (2019)* dalam penelitiannya juga menyebutkan hasil sebelum adanya distribusi zakat mempresentasikan kesenjangan penapatan yang sangat besar. Dari analisis penelitian terhadap *mustahiq* sebelum menerima dan zakat adalah 0.98 yang artinya menyebabkan penurunan menjadi 0.97, setelah *mustahiq* mendapatkan bantuan dana zakat. Perubahan kondisi ekonomi *mustahiq* sebatas 1 persen. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa setelah pembagian dana zakat, turunnya pendapatan *mustahiq* juga masih sangat tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena di Badan Amil Zakat di Kota Bogor belum memperhatikan dari segi pengumpulan dana zakat yang telah dibagikan kepada tiap-tiap *mustahiq*. Yang terakhir *Hakim, dkk, (2020)* dalam penelitiannya menyebutkan program pemberdayaan dari hasil pendayagunaan di LAZIZMU Kabupaten Malang sanggup untuk meningkatkan pendapatan ekonomi *mustahiq* yang dilihat dari aspek kegunaan, keakuratan dan obyektivitas, ruang lingkup program, efektivitas biaya, dan akuntabilitas pelaporan.

Sejauh penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan judul penelitian yaitu tentang pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*, peneliti banyak mendapati beberapa tulisan yang membahas tentang tema zakat produktif, beberapa tema tersebut terdapat pada buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan lain-lain. Adapun itu, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan tema yang telah diteliti, masih kurang atau bahkan belum ada penelitian yang melakukan secara komprehensif dari hasil penelitiannya mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam kaitannya dengan pemberdayaan *mustahiq* baik ditinjau dari aspek Ekonomi, Sosial, maupun dakwah. penelitian sebelumnya kebanyakan membahas terkait pendistribusian zakat secara produktif dan hanya mengandalkan satu usaha

produktif yang dipilih saja. Oleh karena itu, dengan melihat perbedaan penelitian ini dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq*, peneliti akan mengulasnya dari berbagai aspek bidang baik bidang ekonomi, sosial, serta dakwah dan program-program pendayagunaan zakat produktif apa saja yang telah dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah guna memberdayakan *mustahiq*.

2. Kajian pustaka tentang pemberdayaan

Kajian tentang teori pemberdayaan telah dilakukan oleh banyak peneliti diantaranya. Rochadi (2014), Muchsin, dkk (2009), oleh Hasanuddin (2021), Arbain (2014). Yang menjelaskan tentang teori dalam pemberdayaan.

Rochadi (2014) dalam penelitiannya menyebutkan Pemberdayaan pada nelayan di pulau Lombok Utara dilaksanakan sebagai tujuan diadakanya rekonstruksi terhadap modal sosial yang merangkum penguatan atas beberapa aspek kerjasama, jaringan, institusi lokal serta kepemimpinan lokal. Bertumbuhnya pola kesadaran sosial akan kerjasama, bertumbuhnya jaringan baru dan lama didalam komunikasi dan interaksi sosial antar nelayan, yaitu menghasilkan “perubahan” dari bergabung ke LMNLU. Dan dapat juga berupa akses jalan untuk masuk ke dalam yang memengaruhi terhadap berkembangnya prinsip-prinsip hidup baru seperti rancangan ulang atas merariq, yang menghadirkan percampuran atas sebuah sistem perkawinan dan kerjasama antara lembaga lama organisasi lama dengan organisasi formal seperti Banjar dengan PKK dan penguatan kepemimpinan lokal. *Muchsin, dkk (2009)* dalam penelitiannya menyebutkan pemberdayaan pondok pesantren Sanan Gondang Gandusari Kabupaten Blitar, dengan program Padat Karya Wanatani melakukan kegiatan penanaman garut dengan bekerja sama dengan Wilayah komplek Perhutani serta koperasi pondok pesantren di Al Mu’awanah memberikan pengetahuan terkait pemahaman keterampilan terhadap para santri sehingga dari pemahaman dan pengetahuan yang didapat menjadikan bekal mereka untuk melakukan kegiatan pemberdayaan di

lingkungan masyarakat. pengetahuan awal yang mereka harus pahami adalah bahwa para santri setelah menempuh pembelajaran di pesantren kemudian kembali ke lingkungan masyarakat harus lebih mandiri dari sebelumnya dan tidak membebani masyarakat. Karena ciri-ciri sebuah motivasi terhadap kemandirian adalah materil fisik yang menjadi salah satu upaya untuk lebih berprestasi bagi santri sehingga tidak ketergantungan terhadap orang lain. Adapun konsep dari kemandirian sendiri adalah suatu bentuk usaha secara terus menerus yang dilakukan demi mendapatkan yang terbaik sesuai apa yang diinginkan. Dengan landasan yang harus dipegang mampu mencapai prestasi yang lebih. Maka kemandirian itu yang sebetulnya *menjadi the need for Achievement* dari konsep David C. McClelland karena sebuah kemandirian diciptakan karena puncak dari berprestasi. Hasil yang akan didapat dari pemberdayaan itu sendiri bagi masyarakat sekitar hutan akan terbentuk terjadinya ikatan dan keakraban antara rakyat di sekitar hutan dengan hutan itu sendiri. Keakraban inilah yang akan menjadi suatu kesadaran bagi santribahwa kawasan hutan harus dilindungi dan dilestarikan serta dijaga dari kerusakannya. *Hasanuddin (2021)* dala penelitiannya menyebutkan pemberdayaan madrasah guna memaksimalkan sumber daya yang ada di madrasah sebagai upaya meningkatkan mutu madrasah, agar mampu bertahan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi yang menuntut pada perubahan di saat ini dan saat yang akan datang, dengan melakukan upaya *Formalisasai* madrasah merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam meningkatkan status madrasah swasta untuk menjadi madrasah negeri. Sementara strukturisasi madrasah adalah kebijakan yang berkaitan dengan tuntutan pendidikan nasional terutama yang berkaitan dengan penyeragaman serta penyempurnaan kurikulum yang digunakan. Pemberdayaan madrasah sebagai bidang pendidikan, menduduki peran sangat penting di sentral pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pendidikan sebagai upaya untuk menjalankan fungsi edukatifnya, lembaga pendidikan atau madrasah juga berfungsi sebagai tonggak pelestari dan benteng pertahanan pada sistem nilai dan budaya di masyarakat, masyarakat

diharapkan tidak hanya menyiapkan anak-anaknya pada kematangan terhadap pola kognitif, tetapi juga pola afektif serta psikomotorik, sehingga anak akan terbentuk karakter kepribadian yang mampu beradaptasi dengan kondisi di masyarakatnya. Kemudian dapat sesuai dengan perkembangan masyarakatnya yang serba berubah-ubah. Dalam hal tersebut, lembaga pendidikan madrasah harus berupaya memberikan dorongan serta makna baik secara spritual, intelektual maupun material kepada psikomotorik anak didik. *Arbain (2014)* dalam penelitiannya menyebutkan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Muara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum maksimal terhadap menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat. Peran LPM Kelurahan Muara di Provinsi Jawa Tengah sebagai pendorong, pemberdayaan, dan pengembangan potensi terhadap sumber daya seharusnya berjalan dengan maksimal, pasalnya LPM melakukan suatu pemberdayaan / pembentukan kualitas pada SDM melalui beberapa progam kegiatan pelatihan yang bersifat produktif, seperti pelatihan pada kegiatan Operator Pesawat Angkat, Driver atau melalui pelatihan magang kerja dan rekomendasi pekerjaan. Adapun dalam pelaksanaannya LPM Kelurahan Muara harus turut serta untuk melibatkan pihak Perusahaan, seperti Perusahaan Vico Indonesia, Total E&P, ataupun bekerja sama dengan bagian-bagian Kontraktor perusahaan. Secara garis besar LPM Kelurahan Muara Provinsi Jawa Tengah juga harus selalu terbuka dengan masyarakat dari Kelurahan lain yang bersedia ingin dibantu, namun tetap mempertahankan prioritasnya sebagai masyarakat Kelurahan Muara Jawa Tengah.

Sejauh penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan judul penelitian yaitu, mengenai pemberdayaan masyarakat peneliti telah menganalisis dan mendapati karya tulis yang sudah meneliti tentang pemberdayaan terhadap masyarakat baik dari jurnal, artikel, karya ilmiah dan lain-lain. Namun demikian, berdasarkan kajian yang peneliti lakukan, penelitian, tulisan-tulisan di atas berbeda dengan skripsi ini, yakni masih sangat kurang atau bahkan belum ada penelitian yang meneliti dari hasil

penelitiannya terkait pemberdayaan *mustahiq* melalui pendayagunaan zakat produktif yang ditinjau dari konsep-konsep pemberdayaan menurut Jim Ife.

G. Metode Penelitian

Di dalam sebuah penelitian, instrumen metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada mencapai tujuan dari sebuah penelitian yang diinginkan. Terdiri dari beberapa jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan kualitatif dengan metode kualitatif, adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. (Furchan, 2004) mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah metode yang disusun untuk memperoleh data terkait informasi tentang gejala atau fenomena saat penelitian dilaksanakan. Biasanya penelitian kualitatif tidak diarahkan untuk menguji hipotesis. Bahkan (Widodo dan Mukhtar, 2000) menyatakan metode penelitian kualitatif kebanyakan tidak untuk menguji hipotesis. Adapun (Whistney, 1960) juga menegaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang diambil untuk mencari sebuah data yang berasal dari fakta-fakta yang ada dilapangan dengan interpretasi yang tepat. Sehingga demikian metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada kemampuan penelitiannya, dalam menjelaskan fenomena atau gejala yang akan diteliti dalam bentuk pendekatan deskriptif. Pendiskripsian data sangat dipengaruhi oleh pilihan kata-kata yang dihubungkan secara logis dan bisa dipertanggung jawabkan dan dapat dipahami oleh orang lain. Adapun Penelitian ini nantinya diarahkan untuk memperoleh fakta terkait pendayagunaan zakat produktif dalam kaitanya dengan progam-progam pemberdayaan guna mensejahterakan *mustahiq*.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data menurut (Artikunto, 2002) adalah sebuah subjek dimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data primer merupakan sumber data yang berisikan data utama yakni sebuah data yang diperoleh secara langsung saat penelitian dilakukan di lapangan, misalnya data yang bersumber dari wawancara terhadap informan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dan diambil secara tidak langsung di lapangan, melainkan berasal dari sumber data yang sudah dibuat oleh orang lain atau sudah di teliti oleh orang lain, misalnya: dokumen, arsip, foto, data statistik, jurnal, maupun buku. Melihat hal tersebut maka, dalam penelitian ini memakai sumber data primer dan sekunder (Arikunto, 2002). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pegawai pada bidang pendistribusian zakat Baznas Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa foto, wawancara serta data *mustahiq* Baznas Provinsi Jawa Tengah, kemudian program data-data kerja Baznas Provinsi Jawa Tengah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah sumber data yang dapat dipakai dalam penelitian, karena lokasi penelitian merupakan sebuah lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa ataupun fenomena, karena lokasi penelitian merupakan sumber data secara kritis yang dapat ditarik simpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Nugrahani, 2014). Lokasi dalam penelitian ini adalah di Baznas Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang yang beralamatkan di Jl Menteri Supeno gedung Dharma Wanita lantai 3. Lokasi tersebut dipilih karena pertimbangan:

- a. Lembaga Baznas Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga yang telah menjadi lembaga amil zakat yang bergerak pada pendistribusian serta pendayagunaan zakat produktif dalam upaya mengembangkan ekonomi umat agar lebih maju di bidang ekonomi.

- b. Dalam upaya sebagai lembaga amil zakat nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah bapak Dr. KH. Ahmad Daroji, M.Si selaku ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah menyampaikan, didalam pendistribusian zakat, Baznas Provinsi Jawa Tengah akan berupaya melakukan trobosan terbaru guna mensejahterakan *mustahiq* melalui program-program wirausaha.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait penelitian yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Teknik pengumpulan data berperan sebagai alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen dalam proses pengumpul data. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi

Observasi digunakan oleh peneliti saat akan mengetahui secara empiris terkait fenomena objek yang diamati. Observasi adalah sebuah pengamatan yang menggunakan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) yang dipakai untuk menangkap gejala saat penelitian dilakukan. Apa yang dicatat saat penelitian selanjutnya catatan tersebut akan dianalisis (Arikunto, 2002). Observasi bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mendatangi langsung lokasi penelitian di Baznas Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang untuk mendapatkan data fakta yang bersumber terkait masalah penelitian. Adapun itu jenis observasi dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipan dengan pendekatan yang baik, menjaga hubungan dan membina hubungan yang baik kedalam partisipasi, cara dan teknik yang digunakan sebagai pengumpul data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses komunikasi atau interaksi terhadap narasumber untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek penelitian. Tujuannya utama dari proses wawancara untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam tentang sebuah isu atau keterangan yang akan diangkat dalam tema penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan, yaitu sebuah teknik pengumpulan data utama dan sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, secara lengkap, dan mendalam (Nurahani, 2014)

Melalui wawancara diharapkan peneliti dapat mengetahui informasi sedalam dalamnya terhadap narasumber terkait fenomena sosial yang terjadi saat ini yang tidak hanya didapatkan melalui observasi. Wawancara merupakan instrumen untuk mengumpulkan dan menggali informasi serta dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara lisan. Terkait dengan proses wawancara peneliti secara langsung akan melakukan wawancara dengan narasumber dengan mendatangi tempat atau lokasi penelitian. Adapun itu peneliti juga akan melakukan proses tanya jawab kepada informan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema penelitian. Sedangkan tujuan dari wawancara dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi terkait dengan sistem pengelolaan dana zakat dan peran zakat dalam upaya peningkatan pendapatan *mustahiq* di Baznas Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait baik terhadap bidang kepengurusan Baznas Provinsi Jawa Tengah khususnya pada bagian bidang pendistribusian maupun *mustahiq* karena sebagai sumber data untuk pengembangan program zakat produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang. Adapun dalam pemilihan

informan peneliti menggunakan metode *purposive* atau pemilihan informan peneliti sesuai dengan dasar maksud dan tujuan penelitian (Raco, 2010). Kategori informan yang akan digunakan, peneliti mengambil 1 informan dari tiap masing-masing kecamatan yang berada di Kota Semarang.

Table 1
Data Informan Baznas Provisni Jawa Tengah

No	Nama	Jabatan
1	Chandra Eka Sakti, S.H.,M.H	Kepala sekretariat Baznas Provinsi Jawa Tengah
2	H.Fatkunoor, S.H.,M.H	Pelaksanaan ekonomi produktif
3	Zidni Nabila Fahmy, S.H	Kasubag pendistribusian

Sumber data: Data Primer

Table 2
Data mustahiq Baznas Provinsi Jawa Tengah

No	Nama	Bantuan	Kecamatan
1	Masroah	Pinjaman modal usaha warung makan	Kelurahan Rejosari Kecamatan semarang timur
2	Sunarto	Pinjaman modal usaha bakso keliling	Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan
3	Suharni	Penerima manfaat program <i>Z-Chiken</i>	Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur
4	Choirun	Penerima manfaat sebagai peternak kambing	Kelurahan Bandaharjo Kecamatan Semarang Utara
5	Nuril	Penerima manfaat sebagai usaha percetakan beton	Kelurahan Tambakrejo Kecamatan gayamsari

6	Mustafa	Penerima manfaat usaha sentra ternak	Ngadirgo Kecamatan Mijen
7	Sodikin	Penerima manfaat bantuan modal BMM	Sukorejo Kecamatan gunung Pati
8	Ruqayah	Penerima manfaat sebagai kelompok ibu-ibu usaha manik-manik	Sukorejo Kecamatan gunung Pati

Sumber Data: Data Primer

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat dimanfaatkan sebagai teknik yang memperkaya perolehan data. Berbagai macam dokumen atau berkas yang ada sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder, adapun untuk melengkapi data-data yang telah di dapat melalui wawancara dengan para informan dan observasi tentang tempat dan berlangsung nya peristiwa maupun aktivitas yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berasal dari informan, tokoh masyarakat, maupun dari sumber lainnya. Teknik dokumentasi bertujuan untuk memperkuat analisis data. Hal ini dapat dilakukan berupa foto atau catatan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang berupa analisis deksriptif sebagai pemecahan terhadap masalah penelitian yang dipelajari dengan memberikan gambaran terkait kondisi yang akan digunakan yakni objek penelitian atas fakta-fakta yang muncul pada objek penelitian, kemudian data yang sudah diperoleh akan dianalisis kemudian dideskripsikan secara jelas dan sistematif (Herdiansyah, 2010).

Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan analisis data sebagai suatu bentuk proses untuk menemukan tema penelitian dan merumuskan masalah penelitian. Adapun dalam analisis data ini, proses pengambilan dan pemilahan data berdasarkan pola, kategori serta dasar deskripsi karena hal ini dapat memudahkan saat penelitian sehingga dapat menemukan tema dan

merumuskan terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian, mengingat prinsip utama penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari sebuah data-data (Bogdan & Taylor, 1992). Miles dan Huberman (1984) menyatakan kegiatan analisis data terbagi atas tiga tahap kegiatan yang akan dilakukan secara bersamaan. Berikut ini adalah tiga tahapan teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, karena untuk memungkinkan penemuan penelitian muncul dari “keadaan umum” tema yang dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologi (Moleong, 2016). Pendekatan induktif merupakan fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi secara khusus yang akan membangun pola-pola umum (Raco, 2010).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses terpisah dari analisis kegiatan, reduksi data berlangsung secara terus menerus, terutama saat proses pengumpulan data berlangsung. Reduksi data didalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkategorikan data, menajamkan data mengarahkan data dan membuang data yang tidak perlu dimasukkan kedalam hasil penelitian kemudian dari hasil tersebut data disusun sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dengan demikian data sudah direduksi akan memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya peneliti akan merangkum dari hasil data yang telah dikumpulkan terkait program-program pendayagunaan zakat produktif dalam kaitannya dengan pemberdayaan *mustahiq*.

b. Penyajian Data

Setelah data sudah di reduksi, kemudian langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam metode penelitian kualitatif merupakan sekumpulan informasi yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan, pengambilan suatu tindakan dapat dilakukan dengan bentuk

ulasan singkat, bagan-bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data ini peneliti dapat dengan mudahan mudah memahami fenomena apa yang baru terjadi dan apa yang akan dilakukan berdasarkan sebuah pemahaman yang diperoleh dari penyajian data tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian kualitatif yang diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh sebuah temuan-temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek penelitian yang sebelumnya masih belum lengkap terkait program pendayagunaan zakat produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam pemberdayaan *mustahiq*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, mampu memberikan kemudahan dalam memahami skripsi dan memberikan gambaran secara komprehensif secara garis besar. Untuk itu, skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Kajian Pustaka
- G. Sistematika Penulisan

BAB II ZAKAT PRODUKTIF, PEMBERDAYAAN EKONOMI, DAN TEORI PEMBERDAYAAN JIM IFE.

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam
2. Tujuan Zakat Produktif
3. Pemanfaatan Zakat Produktif
4. Model Pendistribusian Zakat Produktif
5. Ketentuan Zakat Produktif

B. Teori Pemberdayaan Jim Ife .

1. Pengertian Pemberdayaan Jim Ife
2. Asumsi Dasar Pemberdayaan Masyarakat.
3. Kata Kunci Pemberdayaan Masyarakat
4. Proses pemberdayaan masyarakat

C. Implikasi Teori Pemberdayaan Jim Ife.

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH.

Pada bab ini secara umum menjelaskan objek penelitian. Gambaran umum tersebut meliputi sejarah, kondisi geografis, topografis, demografis di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.

A. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah

4. Kondisi Geografis
5. Kondisi Topografis
6. Kondisi Demografis

B. Profil Baznas Provinsi Jawa Tengah

1. Landasan Hukum Baznas Provinsi Jawa Tengah
2. Visi dan Misi Baznas Provinsi Jawa Tengah
3. Fungsi dan Tugas Baznas Provinsi Jawa Tengah
4. Tugas Pokok Pengurus Baznas Provinsi Jawa Tengah

5. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah.

BAB 1V PROGRAM DAN PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH

Pada bab ini merupakan paparan berupa pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif dalam kegiatan program-program pemberdayaan *Mustahiq* baik dari bidang Sosial maupun Ekonomi..

A. Program-program Zakat Produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah

2. Bidang Ekonomi

- a. Pengembangan Masyarakat
- b. Program Ekonomi *Mustahiq*
- c. Pemberdayaan Peternak *Mustahiq*

3. Bidang Sosial

- a. Baznas Tanggap bencana
- b. Layanan Aktif Baznas
- c. Rumah Sehat Baznas
- d. Sekolah Cendekia Baznas
- e. Beasiswa Baznas

B. Analisis Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah.

1. Bina Mitra Mandiri
2. Ayam Krispy Z-Chiken
3. Sentra Ternak

BAB V DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM - PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ*

A. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Zakat Produktif

1. Dampak Ekonomi

2. Dampak Sosial

B. Implikasi Teori Pemberdayaan Jim Iff dalam Pemberdayaan Mustahiq melalui Program pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari peneliti yang telah dilakukan dan saran atau rekomendasi peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

ZAKAT PRODUKTIF, PEMBERDAYAAN EKONOMI, DAN TEORI PEMBERDAYAAN JIM IFE

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam

Kata produktif secara konseptual, jika diartikan kedalam bahasa inggris yaitu “*productive*” yang bermakna menghasilkan. Secara umum istilah kata produktif “banyak menghasilkan barang atau karya” (Dagun, 2000). Dari beberapa ragam definisi yang ada, pada intinya bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada orang-orang tertentu sebagai penerima zakat “*mustahiq*”. Secara konsep dasar hukum islam pendistribusian zakat itu diperuntukan hanya kepada 8 golongan (*ashnaf*) yaitu: *pertama*. Fakir, *kedua* miskin, *ketiga* amil zakat, *keempat* muallaf, *kelima* budak yang ingin merdeka, *keenam* orang yang memiliki hutang, *ketujuh* orang yang berjuang di jalan Allah, *delapan*, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. seperti yang tertuang dalam ayat dibawah ini.

(Qs. At-Taubah ayat. 60).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha penyayang*”

Adapun dasar hukum zakat produktif menurut dalil hadits yang diriwayatkan oleh muslim, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar Bin Khattab yang bertindak sebagai amil zakat adalah sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ اعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مَشْرُوفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ
(رواه المسلم)

“Dari Umar Bin Khatab ra berkata: Rasulullah saw. Memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikanlah kepada orang yang memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dar pada saya”. Beliau bersabda “Ambilah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta meka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka jangan kamu ikutkan dirimu padanya (HR.Muslim).

Hadits diatas memberikan pengertian bahwa harta zakat dapat di kembangkan dan di usahakan, hal ini sebagai suatu indikasi bahwa harta zakat untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang menghasilkan keuntungan (produktif). Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَخَّ خُذْ مِنْ أَغْنِيَا يُهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَيَّ فُقَرَائِهِمْ
(رواه المسلم)

“zakat di ambil dari orang kaya di antara mereka kemudian diserahkan kepada orang msikin di antara mereka” (HR. Muslim).

Dari beberapa ayat diatas terkait dengan zakat produktif, maka yang dimaksud dengan zakat produktif itu sendiri adalah mengembangkan harta yang berpotensi produktif, adapun yang dimaksud mengembangkan harta di sini adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang apabila dijadikan sebagai modal usaha atau memiliki potensi untuk dikembangkan, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih luas adalah sifat dari harta tersebut yang dapat memberikan manfaat atau pendapatan lain. Zakat ini dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih optimal dalam memenuhi kebutuhannya. Pada akhirnya, diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* bahkan dapat menjadi *muzzaki*. Selain itu, penyaluran zakat produktif juga dapat menghilangkan rasa malas dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Penyaluran zakat secara produktif menuntut *mustahiq* untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya. Model penyaluran zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan mata pencahariaan yang akan mengangkat kondisi ekonomi *mustahiq*.

Seperti yang diketahui selama ini harta zakat banyak disalurkan kepada *mustahiq* dengan memberikan secara langsung baik dalam bentuk tunai maupun berupa barang, pola penyaluran ini dikenal sebagai istilah konsumtif. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menggunakannya untuk berbelanja sesuai kebutuhan pokok sehari-hari. Namun cara ini dinilai masih kurang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan *mustahiq*. Oleh sebab itu, cara tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu melalui penyaluran zakat dari sebelumnya hanya sebatas dana zakat, kemudian dikelola menjadi pendistribusian zakat secara produktif. Dengan kata lain zakat produktif adalah harta zakat atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan, tetapi akan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

2. Tujuan Zakat Produktif

Zakat adalah harta yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang hidup dalam kekurangan. (Muhammad, 2006). Adapun tujuan zakat menurut kementerian Agama Republik Indonesia ada 6 (enam) tujuan, zakat harus digunakan untuk hal-hal berikut: (Suprayitno, 2005):

a. Memperbaiki Taraf Hidup

Meningkatkan taraf hidup merupakan salah satu tujuan utama dari pemberian zakat. Jika melihat terhadap realitas umat Islam khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk itu dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: *pertama*, kegiatan yang bersifat motivasi seperti pemberian pengetahuan tentang wirausaha, bimbingan, penyuluhan, serta pengetahuan tentang industri rumah tangga, *kedua* kegiatan yang memberikan bantuan modal maupun bentuk barang. Segala bentuk pendayagunaan zakat dalam rangka peningkatan taraf hidup dapat diberikan kepada para petani atau buruh, pedagang dan pengusaha kecil.

b. Sarana Beasiswa dan Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat kehidupan sosialnya, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kecukupan, akibat dari permasalahan tersebut banyak anak-anak mereka yang pada akhirnya tidak dapat bersekolah. Oleh karena itu permasalahan seperti ini dapat diselesaikan dengan konsep atau program pemanfaatan fungsi zakat. Dalam hal ini program dapat dilakukan dalam bentuk: *pertama*, memberikan bantuan kepada organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. *Kedua*, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan dengan nyaman.

c. Mengatasi Pengangguran dan ketenagakerjaan

Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan. Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, bisa juga diberikan kepada orang-orang yang memiliki usaha, namun macet atau terhenti karena kekurangan modal.

d. Program pelayanan kesehatan

Zakat yang berkonsep sosial harus memperhatikan masalah pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, terutama masyarakat yang membutuhkan. Menurut para ulama, penggunaan zakat dalam bentuk ini berarti kata "*fisabilillah*" yang diartikan sebagai kepentingan umum.

e. Panti asuhan

Upaya penanganan anak yatim merupakan upaya kemanusiaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Keikutsertaan umat Islam dalam mengasuh anak yatim tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, biaya tersebut dapat diambil dari pembiayaan zakat. Program ini dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada atau dengan mendirikan organisasi atau panti asuhan baru.

f. Sarana peribadatan

Selain beberapa tujuan zakat di atas, zakat juga dapat diberikan untuk keperluan membangun atau pemeliharaan tempat ibadah. Pemikiran zakat diperlukan untuk kebutuhan dan pembangunan tempat ibadah sesuai dengan tafsir "*fisabilillah*"

4. Pemanfaatan Zakat Produktif

Pemanfaatan zakat produktif yang berasal dari kata manfaat memiliki sebuah arti guna atau manfaat, selain itu pemanfaatan memiliki

Arti yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pemanfaatan dapat diartikan sebagai daya guna yaitu sebuah kemampuan yang dimiliki individu untuk mendatangkan hasil dan manfaat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dalam konteks zakat, adalah upaya dari pendayagunaan zakat yaitu zakat, yaitu zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha sehingga mampu mendatangkan hasil, guna dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dalam mengentaskan kemiskinan (Nafiyah, 2015).

Adapun bentuk penyaluran zakat produktif itu sendiri, khususnya untuk pemberdayaan, pihak pertama yang harus diberikan adalah kepada yang membutuhkan dan yang kedua kepada fakir miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif adalah menyelesaikan masalah kemiskinan, bagi penerima zakat (*mustahiq*) yang keberadaannya telah jelas diatur dalam Al-Qur'an.

Pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: *pertama*, pendayagunaan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Dimana bentuk pendayagunaan dari produktif adalah bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan oleh *mustahiq*. *kedua*, pendayagunaan zakat produktif secara kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan kebutuhan perlengkapan sekolah. *Ketiga*, pendayagunaan zakat produktif tradisional. Dalam artian, pemberian dana zakat dilakukan dengan cara menyediakan barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau menyediakan lapangan kerja, misalnya penyediaan mesin jahit, alat pertanian, sapi, kambing, dll. Dan yang *keempat*, adalah pendayagunaan dana zakat produktif secara berkesinambungan yaitu berupa pemberian dana zakat dalam bentuk bantuan permodalan, yang digunakan untuk membentuk usaha mikro atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan. (Muhammad, 2011).

5. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam melaksanakan pendistribusian zakat produktif, terdapat 3 model pendistribusian yaitu sebagai berikut:

a. Sistem *In Kind*

Model pendistribusian menggunakan sistem *In Kind* pada pendistribusian zakat melalui dana zakat yang diberikan berupa alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq* atau fakir miskin yang ingin berwirausaha, baik yang baru mulai usahanya maupun yang baru memulai usahanya untuk mencoba mengembangkan usaha yang telah ada.

b. Sistem *Qardhul Hasan*

Model penyaluran dengan menggunakan sistem *Qardhul Hasan* adalah metode penyaluran zakat yang dilakukan memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa adanya tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga amil zakat, namun bukan lagi hak *mustahiq*. Dengan kata lain modal tersebut masih dapat dikembalikan kepada *mustahiq* untuk dikembangkan lagi, atau dapat digulirkan kepada *mustahiq* lain.

c. Sistem *Mudharabah*

Model distribusi dengan sistem *mudharabah* dilakukan dengan cara investasi modal dengan konsekuensi sistem bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardhul hasan*, akan namun terdapat perbedaan yaitu pada pembagian bagi hasil usaha antara *mustahiq* dan *amil*.

6. Ketentuan Zakat Produktif

Dasar pelaksanaan zakat produktif telah diatur dalam undang-undang, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 undang-undang nomor

23 tahun 2011 tentang zakat yang tertuang dalam BAB III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, isi pasal 27 adalah:

- a. Zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan pokok *mustahiq* telah terpenuhi.

Implementasi dengan adanya undang-undang diatas menjelaskan bagaimana zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dan meningkatkan kualitas umat dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang diatas dan juga jika melihat tujuan zakat itu sendiri, zakat produktif dapat dilakukan oleh *mustahiq* dalam usaha produktif dengan usaha perorangan ataupun kelompok dan dalam pendampingan lembaga pengelola zakat dengan syarat *mustahiq* telah memenuhi kebutuhan dasarnya, memenuhi ketentuan syari'ah dan menghasilkan nilai tambah bagi *mustahiq*.

B. Teori Pemberdayaan Jim Ife

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Ife secara konseptual berasal dari kata “*power*” (kekuatan atau kekuasaan) yang memiliki arti pemberkuasaan (*empowerment*) pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Jim Ife mengartikan pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya masyarakat atau usaha agar terdorong dan terfasilitasi supaya masyarakat bisa merancang, merencanakan dan mengelola berbagai macam, potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat melalui upaya *collective action* dan jaringan atau *networking*, sehingga mereka akan mampu mempunyai sikap

kemandirian dan kemampuan secara sosial, ekonomi dan ekologi (Ife, 2005).

Menurut Jim Ife (1997) pemberdayaan ini berkaitan erat dengan konsep *power* (daya) dan Konsep *disvantage* (ketimpangan). Adapun hasil identifikasi Jim Ife mengenai beberapa jenis kekuatan masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan mereka di antaranya sebagai berikut:

- a) Kekuatan atas pilihan pribadi, kekuatan ini dapat digunakan dalam pemberdayaan dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih pilihan mereka atau memilih kesempatan untuk hidup lebih baik.
- b) Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri, kekuatan ini dapat digunakan dalam pemberdayaan dengan memberikan dampingan masyarakat dalam merumuskan kebutuhannya sendiri.
- c) Kekuatan atas kebebasan berekspresi, kekuatan ini dapat digunakan dalam pemberdayaan dengan mengembangkan kapasitas yang dimiliki masyarakat agar mereka dapat berekspresi di ruang publik.

Pemberdayaan *mustahiq* diartikan sebagai upaya kemampuan *mustahiq* untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah (Hanum, 2018). Konsep dalam pendekatan ini mengidentifikasi kekuasaan bukan sebagai dominasi yang satu terhadap orang lain, melainkan lebih condong dalam meningkatkan kapasitas kemandirian *mustahiq* dan kekuatan internal. Program pemberdayaan menjadi sebuah strategi yang sangat penting dalam meningkatkan peran dan peluang *mustahiq* dalam mengembangkan potensi kemandirianya.

2. Asumsi Dasar Pemberdayaan masyarakat

Menurut Jim Ife (1997) pemberdayaan diartikan sebagai pemberian sumber daya, pengetahuan, kesempatan dan kemampuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar mereka dapat menentukan masa depannya sendiri. Upaya pemberdayaan ini harus dilakukan dengan tiga langkah yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting* (Ife & Tesoriero, 2008).

Adapun tiga langkah yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat di antaranya sebagai berikut:

a) *Enabling*

Enabling diartikan sebagai upaya menghadirkan suasana yang dapat mengembangkan ketrampilan masyarakat. Dalam proses *enabling* ini upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, di mana dengan adanya kesadaran tersebut memungkinkan potensi atau kemampuan yang dimiliki masyarakat dapat berkembang. Proses *enabling* pada program pendayagunaan zakat produktif di Baznas sendiri dilakukan dengan mengupayakan peningkatan kesadaran *mustahiq* melalui sosialisasi tentang pentingnya program wirausaha bagi kelangsungan kehidupan. Hasil dari sosialisasi tersebut membuat *mustahiq* saat ini memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Sehingga dengan kesadaran tersebut memungkinkan potensi atau kemampuan yang dimiliki *mustahiq* dapat berkembang.

b) *Empowering*

Empowering diartikan sebagai upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui partisipasi dalam bentuk bantuan pendidikan, pelatihan, finansial, infrastruktur dan lain sebagainya. Pada pemberdayaan *mustahiq* sendiri proses *empowering* ini telah dilakukan, di mana setelah resmi berdirinya Baznas Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pengelola dana zakat sesuai keputusan menteri UU no 23 tahun 2011 memberikan bantuan infrastruktur

berupa kantor sekretariat untuk pengelolaan zakat yang terletak di Jl Menteri Supeno gedung V Dharma Wanita. Selain itu, penguatan potensi atau daya yang dimiliki oleh *mustahiq* juga dilakukan dengan diadakannya pelatihan guna menambah pengetahuan serta keterampilan *mustahiq* dalam mengolah maupun mengkreasikan dana zakat kedalam bentuk program usaha.

c) *Protecting*

Protecting diartikan sebagai upaya melindungi hak maupun kepentingan masyarakat lemah atau rentan. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat lemah atau rentan sehingga mereka bisa mendapat haknya dan bisa melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. Pada pemberdayaan *mustahiq* sendiri proses *protecting* ini telah dilakukan, di mana dengan pendirian dan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah menjadi bukti bahwa hak *mustahiq* untuk mendapat kesetaraan di tengah masyarakat telah terlindungi. Karena dalam pemberdayaan *mustahiq* melalui pendayagunaan zakat produktif Baznas telah membuktikan bahwa mereka bisa mendirikan dan mengelola dana zakat dengan baik.

3. Kata Kunci Pemberdayaan Jim Iff

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, diperlukan pola pemberdayaan yang tepat sasaran, bentuk pemberdayaan yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan. Sementara itu, masyarakat juga berhak diberi kuasa untuk mengelola dananya sendiri, baik dari pemerintah maupun amil zakat, hal inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Pola pendekatan yang dianggap paling relevan baik dalam tatanan pemerintah secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Dalam hal ini terdapat tiga kata kunci yang harus dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga kata kunci tersebut meliputi: pemerintah, masyarakat dan swasta, membentuk hubungan yang harmonis. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri, sedangkan kemandirian ini meliputi kemandirian dalam berfikir, bertindak dan bersandar pada apa yang di lakukan. Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat juga harus mengarah pada terbentuknya masyarakat kognitif yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan, antara lain:

- c. Mempersiapkan individu menjadi pengusaha. Karena sesuai dengan prinsip islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang sangat penting saat memasuki dunia kerja. (Hutomo, 2000).

Program pembinaan untuk menjadi wirausaha dapat dilakukan melalui dua (2) tahapan kegiatan, antara lain: *pertama*, melalui pelatihan usaha. Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman tentang konsep bagaimana menjadi wirausaha yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman sehingga menumbuhkan motivasi untuk memiliki pengetahuan terkait teknik wirausaha dalam berbagai aspek. *Kedua*, modal. Modal berupa uang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam dunia usaha, modal tambahan yang akan diberikan hendaknya disediakan tidak hanya untuk modal awal saja, tetapi untuk modal pengembangan setelah usaha tersebut dirintis dan menunjukkan perkembangan keuntungan yang baik.

- d. Adanya pendidikan. Faktor pendidikan hal sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, karena pada dasarnya

kemiskinan ini sebagian besar bersifat turun-menurun, dimana akibat ekonomi keluarga yang lemah sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya, dan hal ini yang akan membuat daftar kemiskinan terus berlanjut.

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan yang perlu dilakukan pada bidang pendidikan dapat didistribusikan melalui dua cara: *pertama*, memberikan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. *Kedua*, menyediakan sarana dan prasarana melalui tempat belajar formal maupun non-formal.

4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak serta merta terbentuk atau terjadi secara langsung atau tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahapan proses diantaranya: *pertama*, tahap persiapan, tahap ini merupakan tahap dimana *community development* terbentuk, dimana tujuan utamanya adalah menyamakan persepsi diantara anggota perubahan “*agen of change*” mengenai pendekatan apa yang harus dipilih dalam melaksanakan pengembangan masyarakat. *Kedua*, tahap *assesment*, yaitu proses *assesment* yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya manusia yang dimiliki. *Ketiga*, tahap alternatif perencanaan program kegiatan, tahapan ini merupakan agen perubahan yang berusaha secara partisipatif untuk memikirkan masalah yang mereka sedang hadapi dan bagaimana cara penyelesaiannya. *Keempat*, tahap perumusan rencana aksi, pada tahap ini agen membantu setiap kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. *Kelima*, tahapan pelaksanaan program, pada tahap ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, karena dalam proses pemberdayaan masyarakat harus terencana dan mampu bersinergi antar kelompok masyarakat. *Keenam*, tahap evaluasi, pada tahap ini merupakan tahap akhir dimana tahapan ini juga merupakan tahap

monitoring terhadap program-program yang sudah berjalan, pada tahap ini melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

C. Implikasi Teori Pemberdayaan Jim Ife

Konsep pemberdayaan menurut Jim Ife “*empowerment aims to increase the power of disadvantaged*”. Pernyataan tersebut mengandung dua konsep pokok yaitu: daya “*power*” dan konsep ketimpangan “*disadvantaged*” atau kekuasaan dan kelompok lemah (Adimaharja, 2011). Karena itu, pemberdayaan memberikan penguatan “*threatening*” kepada masyarakat khususnya kepada kelompok lemah untuk memiliki akses serta daya terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan sebuah alat untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Maka, pemberdayaan ingin mencapai keadaan atau hasil dalam perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Jim Ife didalam konsep pemberdayaan munculnya ketidakberdayaan di akibatkan karena individu tidak memiliki kekuatan (*powerless*).

Dari konsep Jim Ife tersebut, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan pada distribusi dan pemasaran, penguatan *mustahiq* untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai serta penguatan *mustahiq* untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek lingkungan sosialnya maupun aspek kebijakannya. Oleh sebab itu, peran dari adanya zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat terhadap *mustahiq* dengan cara produktif, karena zakat diberikan sebagai modal usaha. untuk mengembangkan usahanya tersebut dengan syarat dana zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan untuk membantu usahanya,

sehingga zakat tersebut dapat berguna sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi serta produktifitas *mustahiq* (Qadir, 2001).

Program zakat produktif-pun tidak berhenti sampai memberikan modal bagi *mustahiq* saja, tetapi berlanjut sampai tahap pembinaan manajemen usaha dari *mustahiq*. karena kelemahan utama orang-orang yang taraf hidupnya rendah tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus bisa mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah, karena menghadapi persoalan kemiskinan dimulai dari perubahan mental. (Asnaini, 2008)

Sehingga dapat disimpulkan pemberdayaan kepada *mustahiq* dapat diartikan sebagai pemberian akses terhadap sumber daya kepada *mustahiq* untuk lebih mengembangkan potensi keahliannya. karena, pemberdayaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai sebuah peran perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengamati penyebab terjadinya kemiskinan serta mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dan kesenjangan pendapatan.

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI
JAWA TENGAH

1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa. Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Berdasarkan data kemiskinan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 3,831,4 orang jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah penduduk miskin menurun 358,9 ribu orang. Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi kedua dengan jumlah penduduk termiskin terbanyak di Indonesia. Tercatat pada tahun 2021 sebesar 4 109,8 persen, capaian angka kemiskinan tersebut menyebabkan Provinsi Jawa Tengah belum mampu memenuhi target pencapaian angka kemiskinan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi dari 34 Provinsi yang tersebar di wilayah Indonesia dan terletak di tengah pulau Jawa, dan diapit oleh Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara astronomi Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' lintang selatan dan antara 108°30' Bujur timur termasuk pulau Karimunjawa. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 32.544,12 km², atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa serta 1,70 persen dari luas Indonesia, berdasarkan letak geografisnya Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan D.I Yogyakarta
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jawa Barat.

Wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota terdiri dari 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 750 Kelurahan. Dengan wilayah terluas adalah kabupaten Cilacap dengan luas 2.138,51 Km² , dan wilayah terkecil ialah kota Magelang dengan luas 18,12 Km² . Jumlah penduduk di provinsi Jawa Tengah selalu meningkat setiap tahunnya. Terakhir di tahun 2023 penduduk Jawa Tengah mencapai 37 315186 jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 3.1

Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2023

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cilacap	1 699 589	1 706 458	1 712 871	1 718 824	1 938 293	1 963 824	1 988 622	2 013 207
Banyuwangi	1 647 168	1 660 177	1 672 817	1 685 078	1 772 945	1 789 630	1 806 013	1 822 071
Purbalingga	905 541	913 682	921 639	929 403	995 619	1 007 794	1 019 840	1 031 739
Banjarwangi	905 429	910 092	914 523	918 715	1 014 875	1 026 866	1 038 718	1 050 432
Kebatasari	1 185 815	1 188 212	1 190 280	1 192 013	1 346 803	1 361 913	1 376 825	1 391 538
Purworejo	711 050	712 504	713 761	714 516	768 767	773 588	778 257	782 748
Wonorejo	779 018	781 792	784 353	786 703	876 291	886 613	896 346	905 950
Magelang	1 254 549	1 264 852	1 274 881	1 284 627	1 298 186	1 305 512	1 312 573	1 319 328
Boyolali	967 137	971 707	976 026	980 086	1 060 360	1 070 247	1 079 952	1 089 461
Klaten	1 160 620	1 163 844	1 166 748	1 169 330	1 258 449	1 267 272	1 275 850	1 284 152
Sukoharjo	869 434	875 655	881 673	887 484	906 395	911 603	916 627	921 438
Wonogiri	949 667	951 591	953 250	954 646	1 041 301	1 049 292	1 057 087	1 064 661
Karanganyar	862 304	869 220	875 946	882 423	929 818	938 808	947 642	956 309
Sragen	880 216	882 453	884 448	886 196	974 868	983 641	992 243	1 000 660
Groboogan	1 355 359	1 361 210	1 366 498	1 371 423	1 451 309	1 460 873	1 470 150	1 479 102
Bora	853 764	856 396	858 795	860 957	893 880	896 147	898 224	899 075
Brebes	622 837	627 139	631 293	635 294	644 628	647 786	650 770	653 616
Pati	1 237 146	1 242 879	1 248 286	1 253 363	1 322 134	1 330 983	1 339 572	1 347 865
Kudus	839 719	849 006	858 153	867 154	848 238	852 443	856 472	860 297
Jepara	1 203 436	1 219 784	1 236 006	1 252 090	1 183 958	1 188 510	1 192 811	1 196 814
Demak	1 127 126	1 137 455	1 147 557	1 157 421	1 201 329	1 212 377	1 223 217	1 233 831
Semarang	1 012 343	1 024 706	1 036 929	1 049 002	1 051 005	1 059 844	1 068 492	1 076 930
Tasikmalaya	751 004	756 973	762 776	768 405	798 889	794 403	799 764	804 950
Kendal	947 652	954 100	960 322	966 313	1 016 488	1 025 020	1 033 367	1 041 511
Batang	748 129	753 914	759 529	764 970	800 078	807 005	813 791	820 418
Pekalongan	878 228	883 468	888 491	893 280	966 399	976 504	986 455	996 249
Purwaling	1 289 714	1 292 357	1 294 639	1 296 559	1 467 454	1 484 299	1 500 754	1 517 087
Tegal	1 425 998	1 428 884	1 431 375	1 433 464	1 593 360	1 608 611	1 623 395	1 638 290
Brebes	1 784 773	1 790 389	1 795 513	1 800 142	1 974 410	1 992 685	2 010 617	2 028 182
Magelang	120 903	121 154	121 372	121 555	121 519	121 610	121 675	121 709
Surenjaya	513 080	514 542	515 865	517 045	522 534	522 728	523 008	523 152
Salatiga	186 079	188 486	190 872	193 231	191 950	193 525	195 065	196 565
Semarang	1 726 339	1 733 092	1 739 757	1 746 319	1 652 795	1 656 564	1 659 973	1 662 980
Pekalongan	298 493	300 897	303 235	305 505	306 814	308 310	309 742	311 100
Tegal	246 552	247 314	248 008	248 635	273 214	275 781	278 299	280 769
Jawa Tengah	33 946 411	34 156 384	34 358 487	34 552 531	36 446 115	36 742 501	37 032 410	37 315 186

Sumber Data: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan tabel 3.1 kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, penyebaran penduduk yang tidak merata, banyaknya pernikahan di usia dini, program KB tidak terlaksana dengan baik dan banyaknya penduduk desa yang bertransmigrasi, sehingga pusat kota menjadi lebih padat.

2. Kondisi Topografi

Secara topografis wilayah Provinsi Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi dataran dataran tinggi dan juga pegunungan yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan juga pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan Provinsi Jawa Tengah cukup bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringannya 0-2% sebesar 38% lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31% lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan.

3. Kondisi Demografis

Menurut hasil data sensus penduduk tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah memiliki penduduk sebanyak 37 315186 jiwa. Dengan meningkatnya angka penduduk menyebabkan angka pengangguran terus bertambah. Berikut adalah hasil pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2022:

Tabel 3.2
Jumlah Angka Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cilacap	9,75	10,82	7,29	6,68	5,65	6,69	6,30	7,49	7,24	9,10	9,97	9,62
Banyuwani	7,37	6,61	5,11	5,45	5,37	6,17	4,62	4,15	4,17	6,00	6,05	6,65
Purbalingga	5,82	5,10	3,62	5,63	5,13	4,84	5,33	6,02	4,73	6,10	6,05	5,23
Banjarnegara	5,10	4,97	3,69	4,16	4,96	3,65	4,72	3,99	4,44	5,86	5,86	6,38
Kebumaha	8,02	4,73	3,58	3,52	3,25	4,34	5,56	5,48	6,09	6,07	6,03	5,52
Pemalang	5,40	5,30	3,20	3,15	3,01	4,09	3,84	4,43	2,91	4,04	3,99	4,45
Wanandi	4,04	4,42	3,21	3,82	5,34	4,47	4,18	3,50	3,43	5,37	5,26	3,88
Magelang	2,97	6,83	4,38	6,13	7,45	3,34	2,84	2,89	3,07	4,27	3,03	4,97
Buruh	5,90	3,81	4,43	3,44	4,95	2,03	3,87	2,14	3,09	3,28	3,09	4,92
Klaten	4,50	7,63	3,70	5,34	4,75	2,31	4,35	3,14	3,54	3,46	3,48	4,31
Sukoharjo	7,40	6,27	6,39	3,08	4,60	4,35	2,27	2,72	3,78	6,03	3,32	2,47
Wonorejo	4,70	3,82	3,46	3,61	3,45	3,67	2,98	2,28	2,55	4,27	2,43	3,55
Karanganyar	6,62	5,78	3,82	3,84	3,54	3,60	3,17	2,28	3,12	3,96	5,89	5,70
Ngawi	4,09	8,43	3,88	3,65	6,04	4,31	4,55	4,83	3,32	4,75	4,76	4,69
Grobagat	4,61	5,33	4,28	6,10	4,23	3,22	3,02	2,32	3,54	4,30	4,38	4,40
Brebes	5,49	6,80	4,73	6,23	8,30	4,64	2,85	3,30	3,62	4,80	3,81	3,70
Kerinci	4,69	7,22	5,73	3,97	3,25	4,31	3,19	2,83	3,68	4,85	3,67	3,76
Pati	6,22	11,17	11,38	7,29	6,37	4,43	3,83	3,57	3,64	4,74	4,60	4,45
Koala	6,22	8,32	3,89	8,07	3,03	3,64	3,56	3,28	3,86	5,55	3,77	3,21
Jepara	4,36	4,34	4,29	4,34	3,69	3,32	4,84	3,75	2,92	6,70	4,23	4,30
Dumai	3,69	3,03	8,46	7,98	3,17	6,02	4,47	7,03	3,42	7,31	3,28	6,11
Srembang	6,25	6,16	4,87	3,50	4,38	2,37	1,78	2,25	2,34	4,37	3,02	4,80
Ternate	3,60	3,34	3,39	4,87	3,09	3,36	2,97	3,23	2,98	3,85	2,62	2,54
Kendal	5,57	6,34	6,31	6,43	6,15	7,07	4,93	6,02	6,28	7,36	7,35	7,34
Batang	6,48	6,66	5,88	7,02	7,42	4,34	3,82	4,20	4,31	6,92	6,39	6,64
Pekalongan	4,04	6,91	3,08	4,78	6,03	3,30	4,39	4,36	4,35	6,97	4,28	3,23
Pemalang	11,45	7,37	4,83	6,48	7,44	8,33	3,59	6,17	6,45	7,64	6,71	6,63
Tegal	7,48	10,59	6,12	6,89	8,47	9,52	7,33	8,24	8,12	9,82	9,97	9,64
Burhan	6,21	11,08	8,22	9,61	9,23	6,49	8,04	7,20	7,39	9,87	9,78	9,48
Magelang	13,28	11,31	8,39	6,75	7,38	6,43	6,68	4,78	4,37	6,59	8,73	6,71
Sarangani	8,73	7,70	6,29	7,22	6,16	4,53	4,47	4,35	4,34	7,92	7,45	5,83
Salatiga	10,22	9,02	6,84	6,21	4,46	6,43	3,96	4,23	4,33	7,44	7,26	5,58
Srembang	6,98	7,63	6,03	6,02	7,76	3,77	6,61	5,21	4,50	9,57	9,54	7,60
Pekalongan	7,18	8,08	7,67	5,28	5,42	4,30	5,05	6,09	3,86	7,02	6,89	4,98
Tegal	14,22	9,77	8,73	9,52	9,20	8,08	8,19	7,81	8,08	8,40	11,25	6,68
Jawa Tengah	6,21	7,07	5,61	6,01	5,68	4,98	4,57	4,47	4,44	6,48	5,93	5,57

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari Tabel 3.2 dapat diketahui jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2022 mencapai angka 5,57 hal ini disebabkan karena naiknya jumlah penduduk. Peningkatan angkatan kerja juga bebarengan dengan naiknya investasi di Jawa Tengah yang membuat lapangan kerja semakin banyak.

B. Profil Baznas Provinsi Jawa Tengah

Baznas provinsi jawa tengah berdiri sejak tanggal 11 november 2013 sesuai dengan surat keputusan kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa tengah nomor: Kw.11.7/4/Kp.04.2/2723/2013 tentang perpanjangan sementara. Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam perjalanannya menajdi badan amil zakat juga mengalami banyak perubahan-perubahan yang pada awalnya berdiri sebagai Baziz kemudian menjadi Basda dengan menyesuaikan undang-undang nomor 38 tahun1999 yang kemudian berubah dengan menyesuaikan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 menjadi Baznas (wawancara pak Chandra, 10 februari 2023).

Baznas Provinsi Jawa Tengah memiliki kantor pelayanan di jalan Menteri Supeno no 2B gedung F lantai IV SETDA Provinsi Jawa Tengah kota semarang. Dengan ketua Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si. berharap bahwa Baznas Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun bisa mengalami perkembangan dengan baik sesuai dengan keadaan, menjadikan mustahiq menjadi pribadi yang lebih semangat, tekad dan keinginan untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik dan bisa menjadi muzzaki zakat. Adapun tugas utama dari Baznas Provinsi Jawa Tengah yaitu tidak henti-hentinya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perintah dan kewajiban membayar zakat, dengan mentargetkan kepada para ASN, TNI, POLRI, BUMN, BUMD serta lembaga - lembaga tingkat jawa tengah lainnya (wawancara dengan pak Chandra, 10 februari 2023).

Agar hal tersebut bisa sukses dan berhasil, yang tidak hanya berfokus kepada pendistribusian yang bersifat konsumtif, perlu memanfaatkan dana zakat untuk meningkatkan dalam mengentaskan kemiskinan, perlu adanya transformasi pengelolaan yang inovatif untuk membangun system paradigma

dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah khususnya kota Semarang. Untuk itu, dengan adanya program-program yang bersifat produktif mulai di terapkan dan diselenggarakan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah.

Sehingga dengan adanya badan amil zakat ini diharapkan dapat ikut serta untuk meringankan *mustahiq* yang semakin terhimpit oleh jeratan persoalan ekonomi. Namun, belum terwujudnya harapan tersebut didasarkan pada kenyataan, bahwa ajaran agama Islam terdapat kewajiban untuk melaksanakan zakat, infaq dan sadaqah, tetapi belum semua orang-orang muslim melaksanakannya. Baik yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran maupun kurangnya pengetahuan agama. Disamping itu juga dalam penyaluran zakat masih bersifat pribadi, sehingga penyaluran zakatnya masih bersifat terbatas. Untuk itu adanya badan amil zakat inilah diharapkan akan mampu dan dapat dijadikan sebagai sebuah lembaga yang menampung dana zakat tersebut yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan *mustahiq* (wawancara dengan pak Chandra, 10 Februari 2023).

1. Landasan Hukum Baznas Provinsi Jawa Tengah

Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya sebagai badan amil zakat tentunya mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana zakat, berikut adalah beberapa landasan yuridis yang dijadikan pedoman oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah.

a. Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an dalil yang dijadikan pedoman tentang tanggung jawab sebuah lembaga negara dengan petugas dan departemen khususnya adalah firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, yaitu berasal dari para petugas pengumpul zakat. Selain itu juga, diterangkan Allah juga memberi hak, tanpa harus mengambil dari yang lain untuk menjamin kebutuhan hidupnya. Seperti yang tertuang pada surat (At-Taubah ayat 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dalam surat yang sama pada (At-Taubah, 60). Allah SWT juga menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَانِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha penyayang”

- b. Selain surat At-Taubah yang menjelaskan tentang landasan yuridis dalam ber-zakat didalam hadits juga dijelaskan beberapa hadits tersebut diantaranya; *pertama*, (HR Thabrani dari Abu Darda, dan Baihaqi dari Ibnu Umar)

الإِسْلَامُ فَنَطَرُهُ لِرِزْقَاهُ

“Zakat itu jembatan islam”

Kedua, Selain hadits tersebut masih banyak beberapa hadits yang menjelaskan tentang keutamaan zakat, diantara hadits tersebut, dimana Nabi Muhammad Saw bersabda:

مَرْضَاكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا أَمْوَالَكُمْ مَحْصِنُونَ لِلْبَلَاءِ لِدُعَاءِ وَأَعِدُّوا بِالصَّدَقَةِ

“jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah” (HR Thabrani, Abu Nuaim, dan katib).

- c. Undang-undang nomor 23 tahun 2011.
- d. PP No.14 Tahun 2014
- e. Inpres No. 3 Tahun 2014. (Dokumen profil Baznas Provinsi Jawa Tengah,2023).

2. Visi dan Misi Baznas Provinsi Jawa Tengah

Baznas Provinsi Jawa Tengah mempunyai *visi* “menjadi badan pengelola zakat terbaik dan terpercaya di provinsi Jawa Tengah” selain itu Baznas Provinsi Jawa Tengah memiliki sebuah *misi* diantara misi Baznas untuk mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang berdaya guna dan berhasil berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan yaitu:

- a. Mengkoordinasikan Baznas Kabupaten / Kota dan lembaga amil zakat lainnya dalam mencapai target-target nasional;
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat secara nasional;
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan *mustahiq*, peningkatan kesejahteraan dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang bersifat transparan, akuntabel, dan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi modern

- e. Menerapkan sistem pelayanan yang prima kepada seluruh pihak pemangku kepentingan zakat;
- f. Menggerakkan zakat sebagai dakwah islam melalui sebuah sinergi umat;
- g. Terlibat aktif dalam memimpin gerakan zakat sedunia;
- h. Mengutamakan zakat sebagai sebuah instrumen pembangunan ekonomi demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur;
- i. Mampu bersaing dan mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi badan amil zakat nomor 1 (Dokumen profil Baznas Provinsi Jawa Tengah, 2023).

3. Fungsi dan Tugas Baznas Provinsi Jawa Tengah

Adanya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mampu memaksimalkan dan mendayagunakan potensi zakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang sesuai dengan ketentuan yang terdapat di undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pengumpulan zakat. Yang nantinya pengumpulan dana zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup *mustahiq* atau masyarakat miskin di wilayah provinsi jawa tengah. Adapun fungsi dan tugas Baznas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tercantum pada undang-undang tentang pengelolaan dana zakat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok, serta fungsi dan program kerjanya, maka Baznas Provinsi Jawa Tengah berpegang teguh atas prinsip dasar yaitu: ikhlas, amanah, profesional, transparan dan kebersamaan;
- b. Standar *mustahiq* asnaf serta fakir miskin, standar fakir miskin yang digunakan Baznas Provinsi Jawa Tengah mengacu pada peraturan standar operasional prosedur tentang pendistribusian dan pentasharufan Baznas Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Beberapa standar *mustahiq* serta fakir miskin baznas Provinsi Jawa Tengah yaitu: kondisi rumah dengan sumber penerangan tidak menggunakan listrik, jenis tempat tinggal atau dinding hanya terbuat dari bahan kayu berkualitas rendah dan tidak adanya


plester di lantai maupun dinding, tidak memiliki sebuah fasilitas pembuangan air besar maupun air kecil, pendidikan tertinggi dikeluarga hanya sampai SD atau tidak tamat SD;

- c. Selain tugas pokok, fungsi dan standar fakir miskin yang dipilih, Baznas Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 program jangka menengah dan jangka pendek. Program jangka pendek Baznas Provinsi Jawa Tengah yaitu; *pertama*, menjalin kerjasama antar satuan kerja, instansi, atau lembaga yang belum terdapat UPZ unit pengumpulan zakat pada Baznas Provinsi Jawa Tengah. *Kedua*, menjalankan kerjasama dengan masjid-masjid besar di tingkat kabupaten atau kota yang sudah melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dari para jamaah untuk selanjutnya dijadikan unit pengumpulan zakat Baznas Provinsi Jawa Tengah. *Ketiga*, memberikan usulan kepada gubernur Jawa Tengah agar memberikan himbauan kepada seluruh ASN muslim se-Provinsi Jawa Tengah untuk menunaikan zakat 2,5% bagi yang sudah nisab. *Keempat*, melaksanakan kajian undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta menyusun tahapan-tahapan penyesuaian Baznas Provinsi Jawa Tengah dengan undang-undang tersebut. *Kelima*, merancang database *muzzaki* dan *mustahiq* serta mengoptimalkan website, majalah tentang zakat dan media sosial Baznas Provinsi Jawa Tengah sebagai sarana publikasi.
- d. Adapun program jangka menengah Baznas Provinsi Jawa Tengah yaitu: *Pertama*, mengaplikasikan sistem SIMBA (sistem manajemen informasi Baznas Provinsi Jawa Tengah). *Kedua*, bekerja sama dan menjalankan silaturahmi dengan pihak perbankan syariah untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan sodaqoh dari nasabah Baznas Provinsi Jawa Tengah. *Ketiga*, membentuk sebuah perkampungan zakat yang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. *Keempat*, menjalin kerjasama dengan kalangan BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya untuk penghimpunan zakat, infaq dan sodaqoh dari pihak perusahaan dan karyawan-karyawanya. *Kelima*, menyediakan mobil oprasional ambulance.

Ketujuh, mendirikan sekolahan baik SMK, SMP dan perdagangan Baznas micro finance (wawancara pak chandra, 10 february 2023).

4. Tugas Pokok Pengurus Baznas Provinsi Jawa Tengah

Gambar 3.1



Pengurus dan pelaksana ekonomi produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah.

- a. Ketua : Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si
- b. Wakil ketua I : Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag
- c. Wakil ketua II : Drs. H. Sholihul Huda, MM
- d. Wakil ketua III : Drs. H. M. Zain Yusuf, MM
- e. Wakil ketua IV : Drs. KH. Ahmad Hadlor Ihsan
- f. Sekretaris : Drs. H. Ahyani, M.Si
- g. Kepala sekretariat Baznas : Chandra Eka Sakti, S.H.,MH
- h. Pengelola sistem SIMBA : Ahmad Nurul Huda, S.Ds

- i. Kasubag diklat : Drs. H. Radjimin, M.B.A
- j. Kasubag penghimpunan : Suci Rismawati, S.E
- k. Kasubag pendistribusian : Zidni Nabila Fahmi, S.H
- l. Kasubag keuangan : Nyayu Siti Zahara, S.E
- m. Kasubag ekonomi produktif : H. Fatkunoor, S.H.,MM
- n. Pegawai pelaksana : Aditya Dwi Pradana, S.Hum
Munif Ibnu Fatdhu Syarif, S.HI.,MH
Tania Viska Ardhitasari, S.M
Diajeng Lalita Swastiningrum, S.Ds.,MM
Adinda Herlista Widya, S.Ab
Seno Darmawan, S.T
Dita Crisnudin, S.E
Siti Marwiyah, S.E
Riskotul Chanafiyah, S.Ak
Annisa Chusnul Chotimah, S.E
Ahmad Nuzulia Rahman, S.Kom
Ade galang Saputra

(Dokumen Pribadi Profil Baznas Provinsi Jawa Tengah, 2023).

- a. Ketua
mempunyai kewajiban untuk memimpin pelaksanaan tugas rutin Baznas Provinsi Jawa Tengah.
- b. Wakil ketua I
Wakil ketua I mempunyai kewajiban untuk membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas rutin Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan, penghimpunan, pengelolaan, ndistribusian, dana zakat, infaq, dan sedekah serta pengaturan keuangan, administrasi, perkantoran, SDM dan lain-lain.
- c. Wakil ketua II (bidang penghimpunan)
 - 1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah;
 - 2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzzaki*;

3. Pelaksanaan kampanye akat, infaq dan sedekah;
4. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, infaq dan sedekah;
5. Pelaksanaan pelayanan *muzzaki*;
6. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah;
7. Menyusun laporan pertanggung jawaban zakat, infaq dan sedekah;
8. Pelaksanaan dan penerimaan tindak lanjut *complaint* atas layanan *muzzaki*;
9. Koordinasi pelayanan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah tingkat provinsi jawa tengah;
10. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
11. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat provinsi Jawa Tengah.

d. Wakil ketua III. (Bidang Pendistribusian)

1. Menyusun strategi pendistribusian zakat, Infaq, dan sedekah;
2. Pelaksanaan dan pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah;
3. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahiq*;
4. Pelaksanaan evaluasai pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah;
5. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah;
6. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah ditingkat Provinsi Jawa Tengah.

e. Wakil ketua IV (Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan)

1. Meyiapkan dan menyusun rencana strategis pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah tingkat Provinsi Jawa Tengah;

3. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
 2. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan rencana pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Pelaksanaan pengelola keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
 4. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
 5. Penyusunan laporan keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
 6. Penyiapan penyusunan;
 7. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 8. Pelaksanaan perencanaan *amil* BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
 9. Pelaksanaan rekrutmen *amil* BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;
 10. Pelaksanaan pengembangan;
 11. Pelaksanaan administrasi pengantoran;
 12. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. (Dokumen profil Baznas Provinsi Jawa Tengah, 2023).
4. Sistem Pengelolaan Baznas Provinsi Jawa Tengah
- Beberapa standar pengelolaan Baznas Provinsi Jawa Tengah yang sudah dilakukan dan diterapkan adalah sebagai berikut:
- a. Setiap masuk awal tahun, Baznas Provinsi Jawa Tengah memiliki dan menetapkan sebuah target pengumpulan dana zakat serta strategi dalam prioritas pendayagunaanya;
 - b. Berdasarkan penetapan target serta strategi tersebut, Baznas Provinsi Jawa Tengah menyusun rencana dan beberapa program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh saat pelaksanaannya;
 - c. Pada bagian operasional melaksanakan rencana serta program kerja yang telah ditetapkan. Dengan memberikan kebebasan serta bertindak dalam mengembangkan teknis operasional yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat;
 - d. Hasil dari pengumpulan zakat tersebut kemudian disetorkan kepada Baznas Provinsi Jawa Tengah dan dilaporkan secara berkala kepada *mustahiq* serta

memberikan laporan keuangan tahunan kepada gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepala kantor Kementerian Agama Kota Semarang;

- e. Baznas Provinsi Jawa Tengah, memonitoring, menerima dan memberikan bimbingan yang diperlukan *mustahiq*. kemudian menyimpan hasil pengumpulan zakat di perbankan dan melaporkan penyimpanan tersebut terhadap kepala daerah melalui Dewan Pertimbangan.
- f. Selanjutnya pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang sudah terkumpul, kemudian Baznas Provinsi Jawa Tengah menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat yang berasal dari para *mustahiq* zakat.
- g. Merancang dan merumuskan strategi kebijaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk diusulkan kepada kepala Daerah guna memperoleh penetapan lebih lanjut.
- h. Melaksanakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan setelahnya, merumuskan program dan rencana kerja berdasarkan target dan strategi yang sudah dibuat (Dokumen profil Baznas Provinsi Jawa Tengah, 10 februari 2023).

BAB IV

PROGRAM DAN PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI JAWA TENGAH

A. Program-program Zakat Produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah

1. Bidang Ekonomi

a. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat Baznas Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah pembentukan program untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian yang dilakukan dari mulai desa/kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan, dengan melakukan aksi bersama dalam membangun ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Mustahiq melalui pendayagunaan zakat dilakukan dengan mendorong partisipasi mustahiq agar mereka dapat terlibat langsung dalam proses pendayagunaan zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan guna mendorong partisipasi tersebut yaitu dengan meningkatkan kesadaran mustahiq tentang pentingnya membangun usaha secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain melalui sosialisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zidny Nabila Fahmi, S.H selaku kepala sub bagian pendistribusian Baznas Provinsi Jawa Tengah, dari hasil wawancara Zidny menyampaikan:


“Begini dek, kami pada awalnya melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran mustahiq dek. Pada tahap sosialisasi ini kami menjelaskan bahwa zakat itu bisa memberikan manfaat ekonomis jika dikelola dengan baik. kemudian kami juga mengajak pihak-pihak mitra Baznas untuk bekerja sama membentuk program pendayagunaan zakat. Dari sosialisasi ini alhamdulillah banyak mustahiq khususnya masyarakat miskin banyak yang tertarik untuk membentuk program ini.”(wawancara dengan Zidni Nabila Fahmy, S.H, 14 Februari 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Zidni berkaitan tentang alur atau mekanisme pelaksanaan pengembangan masyarakat Zidni menyampaikan bahwa:

“pengembangan masyarakat Baznas Provinsi Jawa Tengah dek, awalnya tugas pemungutan dana zakat, infaq dan sedekah itu tugas dari pemerintah desa/kelurahan untuk memungut per kartu keluarga, adapun besaran jumlahnya nanti akan dimusyawarahkan lebih lanjut. Misla nih per kartu keluarga menyeter uang sebesar Rp 2000,- / bulan x jumlah kartu keluarga se-desa maupun

kecamatan. Pengembangan masyarakat mempunyai 2 program dek. *Pertama*, ada program zakat konsumtif, biasanya zakat konsumtif hanya berupa pembangunan RTLH (rumah tidak layak huni). Terus program yang *kedua*, biasanya dalam bentuk pemberian usaha seperti ternak lele, ternak kambing, program usaha ayam krispy maupun bisa mengusulkan kegiatan yang sesuai kebutuhan para *mustahiq*”(wawancara dengan Zidni Nabila Fahmy, S.H, 14 Februari 2023).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui alur atau mekanisme pengembangan masyarakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah, berikut adalah alur atau mekanisme pengembangan masyarakat:



Sumber data: olah data primer tahun 2022

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya *mustahiq* mengenai pentingnya pengelolaan dana zakat, pengurus Baznas Provinsi Jawa Tengah memungut dana zakat dari beberapa KK yang berada di desa atau kelurahan. Adapun dari pengumpulan dana zakat tersebut akan digunakan ke dalam program pendayagunaan zakat produktif, program pengembangan masyarakat melalui program dana zakat produktif memiliki 2 sifat: *pertama*, program zakat konsumtif yang berupa pembangunan

rumah tidak layak huni, dan *kedua*, pemberian usaha seperti program BMM, program sentra ternak, dan program usaha ayam krispy Z-Chiken.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal pemberdayaan yang dilakukan oleh pengurus Baznas Provinsi Jawa Tengah adalah mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan dana zakat bagi mustahiq melalui sosialisasi, pengumpulan dana zakat dan pembentukan program usaha. Hal ini sejalan dengan proses pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife (1997) menjelaskan bahwa proses pertama yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah proses *enabling*. *Enabling* diartikan sebagai upaya menghadirkan suaana yang dapat mengembangkan ketrampilan masyarakat. Dalam proses *enabling*, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran mustahiq, dengan kesadaran tersebut memungkinkan potensi atau kemampuan yang dimiliki masyarakat dapat berkembang.

Seperti halnya yang dilakukan pengurus Baznas Provinsi Jawa Tengah yang mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dana zakat secara baik dengan memberikan sosialisasi langsung terhadap mustahiq dengan memberikan program wirausaha. Hasil dari sosialisasi tersebut membuat mustahiq memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya pengelolaan dana zakat. Sehingga atas kesadaran tersebut, mustahiq saat ini sudah banyak yang berpartisipasi langsung dalam proses pengelolaan dana zakat dengan menjadi pengurus maupun muzzaki. Adapun bentuk partisipasi mustahiq terhadap program pendayagunaan dana zakat sebagai berikut:

b. Program ekonomi *mustahiq*

Tidak jauh berbeda dengan zakat *community development*, program ekonomi mustahiq merupakan salah satu program berkat dari hasil pengumpulan dana zakat produktif yang didalamnya diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk usaha produktif diantaranya. *Pertama*, ayam krispy Z-Chiken. *Kedua*, Bina Mitra Mandiri.

Gambar 4.3
Intervensi program pemberdayaan *mustahiq*

Penguatan Kelompok <i>mustahiq</i>	Pelatihan dan Pendampingan usaha	Pengurusan NIB, IUMK dan label Halal produk <i>mustahiq</i>
Pengembangan Kampung wisata	Branding produk <i>mustahiq</i>	Penggunaan aplikasi <i>Z-mart</i>
Pengembangan DC <i>Z-mart</i>	Sertifikasi Organik pertanian	Pengembangan agribisnis

Sumber data: data primer

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa beberapa intervensi program pemberdayaan *mustahiq*. dari tabel diatas menunjukkan bahwa adanya pendayagunaan zakat produktif mampu menambah pengetahuan *mustahiq* tentang berbagai jenis-jenis program penguatan *mustahiq*. Hal ini tentu saja sejalan dengan pandangan Jim Ife (1997) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, pengetahuan kesempatan dan kemampuan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat agar mereka dapat menentukan masa depannya sendiri. Seperti pemberdayaan *mustahiq* melalui pendayagunaan zakat produktif yang dapat memberikan pengetahuan kepada *mustahiq* tentang berbagai jenis macam usaha serta pelatihan kewirausahaan.

c. Pemberdayaan peternak *mustahiq*

Sentra ternak merupakan sebuah program pemberdayaan ekonomi produktif kepada *mustahiq* miskin yang dikelola secara bekesinambungan dan bergulir. Pemanfaatan zakat produktif melalui sentra ternak diberikan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah kepada *mustahiq* yang sebelumnya sudah lolos dalam studi kelayakan dalam hal lokasi penentuan jenis usaha yaitu sentra usaha ternak, Zidni menyampaikan dalam wawancara:

“Pemberian bantuan zakat produktif lewat usaha sentra ternak dari Baznas Provinsi Jawa Tengah itu dek, harapanya *mustahiq* itu akan mampu untuk

mengembangkan usaha kemudian lebih kreatif untuk memperbaiki tingkat perekonomiannya dek, program usaha sentra ternak itu dek menggunakan sebuah sistem *mudharabah* dengan rincian bagi hasil 70/30. Jadi semisal ternaknya udah waktunya untuk dijual, maka keuntungan tu akan dibagi dua yang mana 70% untuk *mustahiq* da 30% untuk Baznas Provinsi Jawa Tengah” (wawancara Zidni Nabila Fahmy, S.H, 14 Februari 2023).

Program usaha ternak pada tahun 2023 ini disalurkan kepada beberapa kelompok peternak yang sudah di lakukan survey kemudian ditentukan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah, beberapa daerah yang sudah ditentukan yaitu kelurahan ngadirgo, kecamatan Mijen, Kelurahan Sukorejo gunung Pati dan Kelurahan Sumurejo gunung Pati. Adapun program peternak *mustahiq* Baznas Provinsi Jawa Tengah yang berhasil peneliti dapatkan dari hasil observasi yaitu: *pertama*, ternak lele. *Kedua*, ternak kambing. *Ketiga* ternak bebek.

2. Bidang Sosial

a. Baznas tanggap bencana

Baznas tanggap bencana merupakan unit kerja pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat Baznas Provinsi Jawa Tengah bertugas untuk mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekankan pada resiko bertambahnya kemiskinan diakibatkan oleh bencana. Baznas tanggap bencana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengurangan risiko bencana melalui pendidikan, penanganan korban bencana melalui tahapan *rescue* (upaya penyelamatan yang cepat dan tepat untuk mengurangi jumlah angka kematian), *relief* (bantuan kebutuhan pokok untuk mengembalikan kemandirian korban), *recovery* (pengembalian kondisi sebelum dan sesudah terjadi bencana), *recontruction* (pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana agar keadaan menjadi lebih baik). serta menumbuhkan jiwa kerelawanan di masyarakat, penguatan kapasitas, dan membangun jaringan relawan.

Gambar 4.3
Baznas tanggap bencana



Sumber data: data primer

b. Layana aktif Baznas

Pendataan yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mendapatkan data masyarakat di seluruh Jawa Tengah yang wajib mengeluarkan zakat, baik yang berasal dari zakat profesi, zakat peternakan, zakat pertanian, atau zakat perdagangan dan sebagainya. Demikian pula pendataan ini dilakukan untuk mendapatkan data terkait *mustahiq* Provinsi Jawa Tengah yang berhak menerima zakat, baik yang berasal dari fakir, miskin *muallaf*, budak, *gharim*, *sabillilah* dan *ibnu sabil*.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang berkaitan dengan pengumpulan data masyarakat yang wajib zakat atau dalam hal ini *muzzaki*, Baznas Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan data masyarakat miskin yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Hal itu dilakukan, sebab karena Baznas Provinsi Jawa Tengah diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat profesi dari tiap-tiap PNS yang berada di Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi

IMBAZ Jateng dengan cara memotong gaji PNS sebesar 2.5% (wawancara Zidni Nabila Fahmy, S.H, 14 Februari 2023). Zidni menyampaikan:

“Terkait layanan aktif baznas itu dek, Baznas Provinsi Jawa Tengah memotong langsung gaji sebagian PNS yang ada di Kota Semarang. jadi itu setiap gaji PNS akan terpotong sebesar 2,5% tiap bulanya, dan dana zakat tersebut otomatis akan masuk ke Baznas Provinsi Jawa Tengah”(wawancara Zidni Nabila Fahmy, S.H, 14 Februari 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pendataan dana zakat dilakukan untuk mendapatkan data *muzzaki*, selain terintegrasi dengan instansi pemerintah, Baznas Provinsi Jawa Tengah juga memiliki kartu anggota zakat yang disebut sebagai NPWZ atau nomor pokok wajib zakat. Kartu ini merupakan kartu identitas wajib zakat sebagai indikator bahwa *muzzaki* yang memiliki kartu tersebut memiliki kewajiban mengeluarkan zakat pada kurun waktu tertentu. Integrasi dengan instansi pemerintah tidak hanya dilakukan untuk Hanya memperoleh data *muzzaki*, tetapi juga dalam hal memperoleh data masyarakat fakir dan miskin di semua wilayah Provinsi Jawa Tengah.

c. Rumah sehat Baznas

pelayanan rumah sehat Baznas merupakan program yang mewakili Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam melayani kesehatan terpadu terhadap seluruh *mustahiq* termasuk pemberian pelayanan kesehatan terhadap daerah bencana yang meliputi aspek kuratif, preventif, rehabilitatif promotif dan advokatif serta memenuhi peraturan dan perundang-undangan kesehatan Republik Indonesia. Rumah sehat Baznas memiliki 2 layanan, adapun layanan Rumah sehat Baznas sebagai berikut: *pertama* layanan luar gedung meliputi: UGD, poli umum, poli HT/DM, poli gigi dan mulut, konsultasi gizi, konsultasi psikologi, poli KIA/KB, BKS (bina kesejahteraan sejahtera), laboratorium, rawat inap, operasi katarak cervix centre. *Kedua* layanan luar gedung meliputi: UKK (unit kesehatan keliling), lansia center, gizi center, PASS (program anak sekolah sehat), MKPS (mitra kesehatan pra sejahtera), *Health community development*, teras sehat, bina

keluarga sehat. HTDM centre, POD (pos obat desa) UKS plus, PAM (pejuang asi-MPASI).

d. Sekolah cendekia Baznas

Sekolah cendekia Baznas merupakan sebuah lembaga program pendidikan Baznas setingkat sekolah menengah pertama. Adapun siswa sekolah cendekia Baznas merupakan putra/putri dari keluarga kurang beruntung dari sisi ekonomi tujuan dari berdirinya sekolah cendekia Baznas adalah sebagai bentuk kepedulian Baznas Provinsi Jawa Tengah untuk mensukseskan program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Selain dari itu melalui sekolah cendekia Baznas diharapkan nanti para alumninya mendapatkan pendidikan yang layak dan bermanfaat. Beberapa program sekolah cendekia Baznas yang berhasil peneliti dapatkan menurut dokumen Baznas Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: *pertama*. Aspek pengetahuan. *Kedua*, aspek ketrampilan. *Ketiga*, aspek *scool social responbility*. *Keempat*, aspek perilaku islam. *Kelima*, aspek eksternal.

e. beasiswa cendekia Baznas

Merupakan program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu yang bertujuan memberikan keringanan dan membantu beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi cerdas, mandiri berakhlakul kharimah dan memiliki kemampuan motivasional, memiliki mental kepemimpinan dan kewirausahaan. Adapun beberapa program beasiswa Baznas yang telah disalurkan adalah sebagai berikut: *pertama*, beasiswa cendekia Baznas Indonesia. *Kedua*, beasiswa cendekia Baznas *Albukhary International University* Malaysia. *Keempat*, Beasiswa cendekia Baznas Al Azhar, Mesir. *Kelima*, Beasiswa cendekia Baznas. *Aligard Muslim University*, India. *Keenam*, Beasiswa kaderisasi seribu ulama MUI. *Ketujuh*, Beasiswa riset zakat.

Dari hasil pemaparan pogram-program zakat produktif diatas diketahui menurut pemberdayaan Jim Ife (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai tujuan merujuk pada hasil atau keadaan yang ingin dicapai melalui perubahan sosial yaitu dengan terciptanya masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan

atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mempunyai mata pencaharian, mampu menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Hal ini sejalan dengan pemberdayaan mustahiq oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah yang mampu membuat mustahiq saat ini menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial yakni dengan kegiatan berupa program Baznas tanggap bencana yang didalamnya mustahiq juga terlibat dalam kegiatan sosial membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya bencana alam. Beberapa kegiatan program pendayagunaan zakat produktif ini tentu mampu memberikan perubahan sosial yang besar bagi masyarakat luas jika dilakukan secara berkelanjutan.

B. Analisis Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah

Pembayaran dana zakat masyarakat saat ini masih terjadi dalam dua bentuk. *Pertama*, masyarakat masih membayar zakat melalui individu, atau pembayaran langsung kepada mustahiq yang terdiri dari fakir miskin di lingkungan keluarganya. *Kedua*, pembayaran melalui Badan Amil Zakat (Baznas). Zakat yang seharusnya bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya umat Islam, dalam penghimpunannya sangat penting karena penghimpunan dan pendistribusian dana zakat memerlukan strategi khusus agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, Baznas Provinsi Jawa Tengah senantiasa melakukan sosialisasi tentang zakat dengan menyoal PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD dan instansi terkait lainnya.

Integrasi dengan instansi pemerintah tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan data mustahik, tetapi juga dalam hal memperoleh data penduduk miskin di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menurut H.Fatkunoor, S.H., M.H selaku pelaksana Baznas ekonomi produktif di Provinsi Jawa Tengah, mengatakan

pendataan dilakukan dalam rangka memperoleh data terkait penduduk miskin dan miskin di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang yaitu memperoleh dan mengadopsi data yang bersumber dari masing-masing desa dan kecamatan, artinya Baznas Provinsi Jawa Tengah memperoleh data *mustahiq* berdasarkan data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah masing-masing daerah. Berkenaan dengan pendataan *mustahiq*, maka menjadi tanggung jawab dinas aktif BAZNAS untuk memastikan kebenaran data dengan melakukan survey langsung terhadap orang-orang yang termuat dalam data tersebut, untuk memastikan kelayakan data berdasarkan kondisi ekonomi yang sedang dialami saat ini. oleh masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan H.Fatkunoor, S.H., M.H sebagai implementasi ekonomi produktif pada Baznas Provinsi Jawa Tengah:

“di Baznas Provinsi Jawa Tengah itu terkait pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif harus diawali dengan pengumpulan data-data masyarakat terlebih dahulu untuk memastikan apakah masyarakat tersebut tergolong kedalam *mustahiq* atau tidak, karena di Baznas Provinsi Jawa Tengah terdapat anggota langsung yang mengurus pendataan. Kalau itu menyangkut dengan pendataan masyarakat miskin, layanan aktif Imbaz Jateng selalu bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk memperoleh data terkait penduduk miskin untuk segera dibuatkan unit pengumpul zakat UPZ”(wawancara H.Fatkunoor, S.H.,M.H, 20 februari 2023).

Strategi Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam menghimpun dan mendistribusikan data penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah di beberapa daerah, hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan data penduduk miskin dan miskin secara akurat, komprehensif dan jalan mudah. Setelah data terkumpul, masing-masing lembaga selanjutnya akan membentuk unit pengumpulan zakat atau UPZ, dalam wawancara dengan H.Fatkunoor selaku pelaksana ekonomi produktif, tambahannya:

“Jika data tersebut sudah terkumpul, maka lembaga amil zakat akan segera membentuk unit penghimpun zakat karena unit penghimpun zakat merupakan lembaga resmi yang dilindungi undang-undang sehingga memiliki kewenangan untuk menghimpun dana infak dan sedekah zakat dari masyarakat. pegawai di lingkungan instansi atau departemen terkait. Kemudian dana zakat, infaq dan sedekah akan dilaporkan dengan prosedur yang telah ditentukan. Ketentuannya

2,5% untuk Baznas Provinsi Jawa Tengah, dan 2,5% untuk dikelola secara mandiri. Jadi, total satu laporan akan diserahkan ke Baznas Provinsi Jawa Tengah untuk rekapitulasi perolehan dana zakat, infak dan sedekah yang akan dilaporkan ke Baznas pusat dan diteruskan ke presiden dan DPR” (wawancara H. Fatkunoor , S.H., M.H, 20 Februari 2023).

Implementasi wawancara di atas menunjukkan bahwa sistem pendayagunaan zakat yang dilakukan di Baznas Provinsi Jawa Tengah yaitu terlebih dahulu mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah. Setelah dana terkumpul dan jika dirasa sudah waktunya untuk disalurkan, pengurus akan segera mengadakan rapat akad untuk menentukan penerima zakat. Penerima zakat berdasarkan usulan bantuan dan usulan yang masuk dari muzaki di unit pengumpulan zakat kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu bantuan sesaat atau konsumtif dan pemberdayaan atau produktif. Kedua bentuk tersebut merupakan penyaluran yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk konsumtif.

Baznas Provinsi Jawa Tengah hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memberikan dana zakat kepada mustahiq untuk digunakan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang hanya diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam. Sedangkan dalam bentuk produktif, Baznas Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dana zakat kepada mustahiq melalui dana bergulir untuk kepentingan kegiatan usaha atau membangun usaha. H. Fatkunoor mengatakan:

“Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Sehingga dana tersebut tidak dihabiskan, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya hingga usahanya dapat memenuhi kebutuhannya. terus menerus” (wawancara H. Fatkunoor, S.H., M.H, 20 Februari 2023).

Adapun rincian pentasharufan Baznas Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2022 akhir yaitu:

Tabel 4.1

Data pentasharufan Baznas Provinsi Jawa Tengah

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	23/01/2020	Memberikan bantuan terhadap korban covid-19 di kabupaten jepara	Rp. 2.000.000,00	Diserahkan kepada ketua Baznas Kab. Jepara
2.	12/02/2020	Memberikan bantuan kepada korban pandemi Covid-19 di Kota Semarang	Rp. 10.000.000	Diserahkan kepada walikota Kota Semarang
3.	25/4/2022	Memberikan bantuan tali asih terhadap 7 orang tenaga kebersihan di gedung Dharma Whanita Provinsi Jawa Tengah	Rp.1.400.000,00	Kegiatan Bulan suci Ramadhan
4.	14/08/2022	Memberikan modal usaha/kerja produktif masyarakat miskin	Rp. 15.000.000	Diberikan kepada masyarakat miskin di Sukorejo Kecamatan gunung Pati
5.	28/08/2022	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada kelompok majelis Ta'lim Al-Azhar Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara	Rp. 15.000.000	Diberikan kepada masyarakat penjual makanan ringan (home industri)
6.	28/08/2022	Memberikan bantuan modal usaha kepada bapak sunarto di Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan	Rp.10.000.000	Diberikan kepada masyarakat untuk diproduktifkan sebagai penjual bakso keliling
7.	28/08/2022	Memberikan bantuan modal usaha kepada ibu Suharni Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur	Rp.15.000.000,00	Untuk diproduktifkan menjadi penjual usaha ayam krispi Z-Chiken

8.	20/08/2022	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada guru-guru TPQ ternak kambing Kec. Kembang Kab. Jepara	Rp.15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat peternak kambing
9.	21/08/2022	Memberikan bantuan modal usaha produktif untuk penguatan aqidah karena daerah minoritas islam di Ds. Pamongan Kec. Guntur Kab. Demak	Rp.15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat peternak kambing dan kerajinan anyaman bambu
10.	21/08/2022	Memberikan bantuan modal usaha produktif kepada majelis Ta'lim Al-Hidayah untuk peningkatan ekonomi produktif Ds. Ngijo Kec. Gunung Pati Kota Semarang	Rp.15.000.000,00	Diberikan kepada masyarakat untuk digunakan dalam budidaya tanaman buah-buahan

Sumber Data: data pentasharufan Baznas Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

Data diatas merupakan data pentasharufan periode 2022 akhir dimana masyarakat fakir miskin yang terdapat di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan modal usaha untuk diproduktifkan menjadi beberapa kegiatan usaha produktif dengan tujuan yaitu, dana zakat yang disalurkan khusus bagi *mustahiq* diberikan dengan tujuan memberdayakan *mustahiq*, sehingga kedepanya *mustahiq* dapat berkembang menjadi lebih mandiri, disini Baznas Provinsi Jawa Tengah bertugas untuk mendampingi, serta memberikan pengarahan serta mengawasi *mustahiq* untuk memberikan pengarahan *mustahiq* dalam mengetahui sejauh mana *mustahiq* dapat mengalami kemajuan. Tidak hanya itu, Baznas Provinsi Jawa Tengah juga selalu transparansi dalam pengelolaan dana keuangan:

“Sebagai lembaga pemerintah non struktural, Baznas Provinsi Jawa Tengah menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan, terlebih lagi Baznas Provinsi Jawa Tengah bertugas mengelola dana rakyat sesuai dengan amanat undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip 3A, yaitu aman syar'i, aman regulasi, dan aman bagi NKRI” (wawancara dengan H. Fatkunoor, S.H., M.H, 20 Februari 2023).

Dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah Baznas Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada pentasharufan untuk fakir miskin dan sabillilah pada tahun 2022, berikut adalah grafik total pentasharufan periode tahun 2022:

Gambar 4.1



Sumber data: data pentasharufan Baznas Provinsi Jawa Tengah 2022

Dari grafik diatas terlihat bahwa pentasharufan zakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada pendistribusian dana zakat untuk fakir miskin dan sabillilah dengan 1061 orang fakir miskin sebagai penerima manfaat dan 191 orang penerima manfaat untuk sabillilah. Penerima manfaat zakat pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.346.331.790. Dengan rincian: *pertama*, 1061 orang fakir miskin total dana pentasharufan sebesar Rp. 2.659.342.350. *kedua*, 191 orang sabillilah sebagai penerima manfaat dengan total dana pentasharufan sebesar Rp. 2.909.688.000. *ketiga*, 60 orang amil penerima manfaat dengan total

pentasharufan sebesar Rp. 775.751.440. *keempat*, 1 orang gharim sebagai penerima manfaat dengan jumlah penghimpunan zakat infaq dan sedekah sebesar Rp. 1.500.000. *kelima*, 1 orang ibnu sabil dengan jumlah dana pentasharufan sebesar Rp 50.000.

Pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah disalurkan sebagai bentuk penguatan ekonomi kerakyatan. Dimana beberapa program penguatan ekonomi dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan mustahiq agar kedepannya mustahiq memiliki usaha yang produktif secara berkelanjutan. Dengan program-program tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap agar Baznas Provinsi Jawa Tengah mampu memberdayakan masyarakat miskin agar masyarakat miskin dapat lebih produktif khususnya di wilayah Kota Semarang. Jika dilihat dari kondisinya, mayoritas penduduk miskin bermata pencaharian sebagai pedagang. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi peluang menarik bagi pemerintah untuk mengembangkan masyarakat miskin. Salah satu alasan pendistribusian zakat dilakukan secara produktif, karena mengacu pada realitas sosial yang terjadi. Dimana, Baznas Provinsi Jawa Tengah berusaha menyelesaikan permasalahan terkait kemiskinan dengan berusaha memberdayakan masyarakat miskin. Beberapa bentuk program pendayagunaan Baznas di Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh mustahik antara lain:

1. Bina Mitra Mandiri (BMM)

Program pendayagunaan zakat produktif melalui Program Bina Mitra Mandiri merupakan salah satu program yang ada di Baznas Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan pinjaman modal untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usaha dengan menggunakan sistem al-Qardh al-Hasan yaitu sistem pinjaman modal dengan cara pinjaman kebajikan, yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang sedang membangun kegiatan wirausaha atau masyarakat yang ingin memulai usaha namun masih terhalang

karena tidak memiliki dana, Bina Mitra Mandiri memiliki dua sifat pinjaman, beberapa sifat tersebut. *Pertama*, bersifat pinjaman perorangan dan *kedua*, bersifat pinjaman kelompok. Zidni menyampaikan dalam wawancara:

“Ada program BMM yaitu pinjaman secara individu maupun kelompok, pinjaman diberikan sesuai kebutuhan dan sesuai kondisi lingkungan yang ada jadi pinjaman tidak bisa disamakan. Misalnya dari desa A kebanyakan mahasiswa, jadi usaha prospeknya fotokopi, sedangkan di desa B itu petani, jadi ya usaha cocok untuk usaha pupuk. Jadi kebutuhan usaha fotokopi dan toko pupuk tidak sama modalnya” (Wawancara dengan Zidny Nabila Fahmi, S.H., 27 Februari 2023).

Dari wawancara tersebut Zidny juga menambahkan:

“Adapun yang bersifat kelompok, agar pengurus dari Baznas Provinsi Jawa Tengah dapat dengan mudah berkoordinasi dan mengetahui perkembangan usaha mustahiq sehingga pinjaman dapat berjalan lancar dan mempertanggungjawabkan apa yang dipinjamkan, selain Baznas Pusat Provinsi Jawa memberikan pinjaman, Baznas Provinsi Jawa Tengah juga memberikan pelatihan bagi mustahiq agar usahanya mendapatkan pendampingan, arahan, dengan harapan tidak bergantung pada orang lain, dan harapan awal mustahiq berubah menjadi muszaki” (Wawancara Zidny Nabila Fahmi, S.H., 27 Februari 2023). Untuk mendapatkan dana Bina Mitra Mandiri memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi adapun syarat tersebut ialah:

- a) Foto copy KTP
- b) Foto copy KK
- c) Surat keterangan permohonan bantuan usaha dari RT/RW dan kelurahan setempat
- d) Melampirkan jenis usaha dan rencana penghasilan yang akan diperoleh
- e) Mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan kepada ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 4.2
Penerima Manfaat Bantuan Bina Mitra Mandiri Baznas Provinsi Jawa Tengah



Sumber Data: dokumen penerimaan bantuan Bina Mitra Mandiri tahun 2022

dalam pelaksanaan program Bina Mitra Mandiri ada pemotongan, meskipun pemotongan ini tidak berlaku untuk semua peminjam modal, tetapi diterapkan pada satu kelompok dengan alasan amal. Contoh: setelah investor mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- lalu Rp. 50.000 dikumpulkan dan diberikan kepada institut. Namun pemotongan ini didiskusikan terlebih dahulu antara pengurus Baznas Provinsi Jawa Tengah dengan ketua kelompok dan anggota lainnya, karena biasanya salah satu pengurus Baznas Provinsi Jawa Tengah merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga lain, sehingga pemotongan akan dialokasikan ke lembaga zakat tersebut. dengan tujuan lembaga amil Ada kegiatan yang juga bisa membantu fakir miskin. (Wawancara dengan penerima manfaat BMM, Ibu Masroah, 23 Februari 2023).

Menurut bapak Nuril pemotongan tersebut diluar surat perjanjian, bahkan di dalam Baznas Provinsi Jawa Tengah tidak ada potongan administrasi. Adapun

Sasaran yang berhak mendapatkan pinjaman Bina Mitra Mandiri adalah masyarakat yang sudah memiliki usaha namun tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya, dan masyarakat yang belum memiliki usaha namun ingin berwirausaha tanpa bergantung pada orang lain. Dalam hal ini peneliti menanyakan tentang tata cara pengembalian dana Bina Mitra Mandiri beserta pertanyaan peneliti : Dalam berbisnis pasti ada yang namanya untung dan rugi, tidak semua yang diusahakan untuk membangun wirausaha selalu untung maka pertanyaannya adalah , bagaimana usaha atau bisnis yang dijalankan mengalami kerugian? Bagaimana cara mengembalikan dana tersebut sementara dana tersebut juga harus dipinjamkan secara bergulir kepada orang lain?

“Jadi seperti ini, dana pinjaman Bina Mitra Mandiri meskipun pinjamannya baik hati tetap harus dikembalikan karena ini merupakan pinjaman bergulir yang sudah dipinjamkan kepada masyarakat. Prosedur pengembalian dana Bina Mitra Mandiri adalah apa yang sudah disepakati sejak awal, jika peminjam atau mustahiq tidak dapat melunasinya, Baznas Provinsi Jawa Tengah akan memberikan keringanan sesuai dengan kemampuan mustahiq untuk membayar, namun jika mustahiq tidak dapat membayar atau bahkan mengalami kerugian, petugas Baznas Provinsi Jawa Tengah untuk segera melakukan survey ke lokasi mustahiq untuk memastikan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan benar-benar tidak mampu membayar, maka Baznas Provinsi Jawa Tengah akan memberikan dana tersebut” (Wawancara dengan Zidny Nabila Fahmi, S.H, 27 Februari 2023).

Dari hasil wawancara diketahui bahwa ketika mustahiq penerima bantuan Bina Mitra Mandiri uangnya digunakan untuk usaha warung, namun ditengah perjalanan toko tersebut mengalami kebakaran dan mengalami kerugian yang tidak terduga, sehingga dagangannya juga ikut hangus, sehingga *mustahiq* tidak bisa mengembalikan dananya. Sehingga Baznas Provisi Jateng mengabulkan dana tersebut. Ada contoh refund Bina Mitra Mandiri jika tidak ada kendala. Pak Parno meminjam dana dari Bina Mitra Mandiri senilai Rp. 1.000.000,- dengan perjanjian 10 bulan selesai. Jadi Pak Parno mencicil dana *qordhul hasan* setiap bulan sebesar Rp 100.000 selama 10 bulan..

Contoh pengembalian dana jika ada kendala karena kesengajaan atau kelalaian tetap mengembalikan dana *qordhul hasan* seperti meminjam Rp. 1.000.000,- dengan perjanjian 10 bulan selesai. Jadi setiap bulan mencicil pembayaran dana tersebut adalah Rp. 100.000 selama 10 bulan. Pinjaman tahap pertama yang diberikan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 500.000,-. Besaran pinjaman yang diberikan sama untuk pengajuan pertama, apapun jenis usahanya. Selanjutnya, ketika tahap pertama sudah lunas, pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman modal, biasanya akan meningkat dari tahap ke tahap, jika pelaku usaha rutin mengembalikan pinjaman modal tersebut.

Dari pemaparan program Bina Mita Mandiri dapat diketahui bahwa pelaksanaan program BMM adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usaha dengan menggunakan sistem al-Qardh al-Hasan yaitu sistem pinjaman modal dengan cara kebajikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang sedang membangun kegiatan usaha tetapi masih terhalang.

Jim Ife (1997) menerangkan bahwa pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, pengetahuan, kesempatan, dan kemampuan untuk meningkatkan ketrampilan mustahiq agar mereka dapat menentukan masa depannya sendiri. Hal ini sejalan dengan pemberdayaan mustahiq oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah yang mana pemberian pinjaman modal usaha dengan menggunakan sistem al-Qardh al-Hasan yang dilakukan mampu membuat mustahiq memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi mustahiq.

2. Sentra Ternak

Sentra peternakan merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahiq dalam rangka pendayagunaan zakat produktif yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkelanjutan. Sedangkan pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha peternakan diberikan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah kepada mustahiq yang telah terlebih dahulu lulus studi kelayakan dalam hal lokasi penentuan jenis usaha yaitu sentra peternakan. Usaha sentra ternak yang

disediakan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah berupa usaha ternak kambing. Berikut hasil wawancara dengan H. Fatkunoor selaku pelaksana ekonomi produktif di Baznas Provinsi Jawa Tengah.

“Memang dengan adanya pemberian bantuan pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak kambing oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah diharapkan nantinya mustahiq dapat mengembangkan usahanya sendiri dan lebih kreatif dalam meningkatkan taraf perekonomian. (wawancara H.Fatkunoor, S.H., M.H, 28 Februari 2023).

H. fatkunoor juga menambahkan:

“Program sentra ternak ini menggunakan sistem mudharabah dengan rincian bagi hasil 70/30. Sehingga ketika tiba waktunya kambing dijual maka keuntungan dibagi dua, yaitu 70% untuk mustahiq dan 30% untuk Balai. Baznas Provinsi Jawa Program sentra peternakan pada akhir tahun 2022 akan diberikan kepada 3 kelompok ternak yang telah di survey dan ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yaitu Kecamatan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kecamatan Sukorejo Gunung Pati dan Kecamatan Sumurejo Gunung Pati” (wawancara H.Fatkunoor, S.H., M.H., 28 Februari 2023).

Dari hasil wawancara tersebut terkait dengan usaha sentra peternakan, latar belakang terbentuknya kelompok tersebut adalah banyaknya kambing yang diberikan kepada mustahiq pada periode sebelumnya yaitu pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 berlangsung dimulai dengan program sentra ternak individu, banyak yang mati karena kondisi pandemi sehingga kambing kekurangan pasokan pakan yang diberikan oleh mustahiq. Ada tiga kelompok peternak yang dibentuk oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggota yang bervariasi. Berikut beberapa kelompok penerima bantuan usaha sentra peternakan Baznas Provinsi Jawa Tengah periode 2022 akhir, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Penerima bantuan sentra ternak Baznas Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Alamat	Jumlah
1.	Sumber Makmur 10 orang	Bapak Mustafa	Ngadirgo, Mijen	Rp. 38.200.000
2.	Mandiri sejahtera 7 orang	Bapak Amsori	Sukorejo gunung pati	Rp. 26.500.000
3.	Sukses bersama 6 orang	Bapak Mustafid	Sumurejo gunung pati	Rp. 23.200.000
	Jumlah			Rp. 87.9000.000

Sumber data: dokumen penerima manfaat sentra ternak Baznas Provinsi Jawa Tengah tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap kelompok peternak memperoleh modal yang berbeda-beda dari Baznas Provinsi Jawa Tengah. Jumlah yang tertera pada tabel di atas tidak seluruhnya digunakan untuk pembelian bibit kambing melainkan digunakan untuk pembuatan kandang kambing dan vaksinasi ternak. Dari hasil wawancara dengan H. Fatkunoor selaku pelaksana ekonomi produktif disampaikan:

“dalam memberdayakan peternak mustahiq. Mustahiq bertugas menjaga dan merawat kambing yang diserahkan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah hingga dijual. Dengan adanya beberapa kelompok peternak diharapkan mustahiq dapat bekerja sama dalam menjalankan program tersebut kerja sama dengan akad mudharabah (bagi hasil) dengan Baznas Provinsi Jawa Tengah” ” (wawancara H.Fatkunoor, S.H.,M.H, 13 Maret 2023)

H.Fatkunoor juga menambahkan:

“Beberapa kelompok di Sukorejo Gunung Pati beranggotakan tujuh orang dengan total bibit kambing 20 ekor, dengan sebaran 2-3 ekor kambing per anggota. Anggota kelompok ini sebelumnya memiliki hewan ternak, sehingga tidak terlalu banyak kesulitan dalam mengembangkannya” (wawancara H.Fatkunoor, S.H., M.H, 13 Maret 2023).

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa jenis kambing yang dipelihara adalah jenis kambing kacang karena memiliki masa panen atau laku nasa yang

berbeda karena ternaknya diserahkan kepada anggota dan dipelihara sendiri-sendiri, tetapi pada saat penjualan periode tiba, anggota kelompok akan bersosialisasi dengan ketua kelompok dan akan membagikan hasilnya kepada Baznas Provinsi Jawa Tengah, hal yang sama juga ditemukan pada kelompok peternak sukses bersama, kelompok ini mendapat dana bantuan modal sebesar Rp. 23.200.000 dengan rincian 6.300.000 untuk renovasi kandang ternak dan vaksinasi ternak secara bertahap. Dalam kelompok ternak ini terdapat 6 anggota peternak yang memiliki total bibit kambing yang telah diberikan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah berjumlah 15 ekor dengan perkiraan umur sekitar 3-5 bulan. Sedangkan untuk pembagian kerja, kelompok tani ini membagi pekerjaan dengan membentuk jadwal mingguan dalam mencari pakan dan beternak kambing. Setiap minggu ada 2 anggota piket untuk memenuhi kebutuhan pakan kambing (wawancara dengan Pak Amsori ketua kelompok Mandiri Sejahtera, 15 Maret 2023).

Gambar 4.3

Penerima Bantuan Usaha Sentra Ternak kelompok Mandiri Sejahtera



Sumber data: Dokumentasi Pribadi Tahun 2023

Gambar 4.4

Penerima Bantuan Usaha Ternak kelompok sumber makmur



Sumber data: Dokumentasi Pribadi Tahun 2023

Seperti yang nampak pada gambar diatas merupakan beberapa gambar usaha ternak dari kelompok peternak *mustahiq* Baznas Provinsi Jawa Tengah yang berhasil peneliti dapatkan: *pertama*, kelompok mandiri sejahtera yang berada di sukorejo gunung pati. *Kedua*, kelompok ternak sumber makmur yang berada di ngadirgo mijen.

Adapun mekanisme pelaksanaan program sentra usaha ternak adalah sebagai berikut:

a. Analisa kelayakan lokasi sentra ternak

Pada tahap awal pelaksanaan program ini tentunya dengan melakukan survey ke lokasi calon penerima program sentra ternak kambing. Hal ini dilakukan karena tidak semua lokasi memiliki prospek yang baik untuk pengembangan usaha peternakan. Lingkungan dan kondisi alam seperti ketersediaan pakan alami yang cukup dan cuaca juga menjadi pertimbangan utama sebelum program ini dilaksanakan, sementara itu semua dilakukan agar program ini berjalan sesuai alur dan tentunya optimal.

b. Pemberian bantuan binatang ternak

Pada tahap kedua ini dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah setelah tahap survei dilakukan. Selain itu, pada tahap ini sebagai penyempurnaan mustahiq yang harus memenuhi kriteria yang telah diisyaratkan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah, beberapa kriteria tersebut adalah: Muslim, tergolong kelompok fakir miskin azmaf, warga kota Semarang , lokasi sentra usaha peternakan sesuai dengan hasil survei Baznas Provinsi Jawa Tengah.

c. Pembinaan

Tahap selanjutnya, jika bantuan ternak sudah diberikan dan usaha sentra peternakan sudah dijalankan, maka tanggung jawab Baznas Provinsi Jawa Tengah tidak berhenti sampai di sini. Namun Baznas Provinsi Jawa Tengah selanjutnya harus melakukan pembinaan kepada mustahiq agar nantinya bantuan ternak yang telah diberikan dan usaha sentra ternak dapat berkembang. Sehingga dapat mengubah statusnya dari penerima zakat menjadi pemberi zakat atau muzzaki. Usaha sentra ternak kambing dilakukan dalam bentuk usaha beternak kambing konsumsi atau kambing pedaging, sistem kandang yang digunakan untuk kambing pedaging dengan cara kandang berkesinambungan. Dalam program sentra usaha ternak kambing

Sebagai penyedia dana, Baznas Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi hal tersebut dengan memberikan bantuan bibit kambing dan pembuatan kandang kambing beserta perlengkapannya. Pemeriksaan kesehatan rutin juga dilakukan dengan memberikan vaksinasi dan obat-obatan

d. Prosedur bagi hasil program sentra ternak

Usaha kerjasama antara Baznas Provinsi Jawa Tengah dengan mustahiq dengan menggunakan sistem bagi hasil merupakan solusi terbaik agar usaha yang dijalankan dapat berkembang, khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal. Dengan adanya kerjasama ini tentunya dapat menguntungkan banyak pihak. Dalam program peternak kambing ini, Baznas Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem mudharabah dengan bagi hasil

70% untuk mustahiq dan 30% lainnya untuk Baznas Provinsi Jawa Tengah. Adapun pelaksanaannya, Baznas Provinsi Jawa Tengah juga membentuk kelompok usaha peternak untuk melaksanakan program sentra peternakan. Saat ini peneliti menemukan 3 kelompok peternak yang dibentuk oleh Baznas di Provinsi Jawa Tengah.

Masa penjualan kambing berkisar antara 4 sampai 7 bulan, pada masa panen ini pihak Baznas Provinsi Jawa Tengah akan membantu proses penjualan dan pembelian bibit kambing atau pembelian indukan kambing. Sedangkan tata cara hasil ternak sentra sesuai dengan masa panen kambing biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Apabila mustahiq tidak gagal panen atau kambing tidak mati, maka Baznas Provinsi Jawa Tengah akan melakukan survey ke lokasi mustahiq untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan kondisi yang dilaporkan, jika dirasa ada memang tidak memungkinkan untuk melakukan ternak pada hewan ternak, maka Baznas Provinsi Jawa Tengah akan memberikan dana tersebut (wawancara H. Fatkunoor, S.H., M.H, 13 Maret 2023).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan sentra ternak merupakan kegiatan hasil pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah. Jadi pada tahapan awal pelaksanaan dimulai dari analisa kelayakan lokasi sentra ternak, pemberian bantuan binatang ternak, tahapan pembinaan, kemudian prosedur bagi hasil atas program yang sudah dijalankan. Adanya tahapan pelaksanaan sentra usaha ternak ini bertujuan agar manfaat ekonomis dari usaha sentra ternak dapat dirasakan oleh mustahiq. Hal ini sejalan dengan pandangan Jim Ife (1997) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. seperti pemberdayaan mustahiq yang dilakukan melalui usaha sentra ternak kambing. Seperti pemberdayaan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq khususnya di Kota Semarang dengan adanya tambahan penghasilan dari kegiatan usaha sentra ternak

3. Ayam krispy Z-Chiken

Program Z-Chiken merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang diadakan oleh lembaga pemberdayaan ekonomi *mustahiq* LPEM Baznas mengangkat tema dibidang kuliner dengan produk yaitu ayam krispy. Program ini didirikan pada akhir tahun 2019 dengan awal pembentukanya program ini hanyalah sekelompok kecil dari pemberdayaan pengusaha *mustahiq* yang di naungi Baznas provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan berjalanya waktu, *mustahiq* yang sudah mendapatkan bantuan modal berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan pada akhirnya pemberdayaan *mustahiq* ini dibuat dalam skala yang lebih besar.

Gambar 4.5
Gerobak Ayam Krispy Z-Chiken



Sumber Data: foto gerobak ayam krispy Z-chiken di Baznas Provinsi Jawa Tengah 2022.

Dalam pelaksanaan program ayam krispy Z-Chiken Baznas Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi bersama salah satu brand lokal dalam pengadaan ayam marinasasi yaitu D'colonel resto dan ingin memiliki tujuan yang ingin diraih yaotu mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi rumah tangga *mustahiq* yang ada di Jawa Tengah. Program Z-Chiken ini sudah dijamin kehalalannya oleh Baznas provinsi Jawa Tengah seperti pemotongan ayam yang sudah sesuai dengan syari'at islam dan tersertifikasi halal. Prosedur awal yang dilakukan dalam program Z-Chiken ini dimulai dengan proses rekrutmen dan seleksi *mustahiq* kemudian jika sudah di seleksi dan mendapatkan *mustahiq* yang sesuai dengan taraf ekonominya untuk selanjutnya melakukan pelatihan sebelum diberikan bantuan modal. Adapun pelatihan yang diberikan adalah dalam bentuk pelatihan produksi dan pengembangan usaha, setelah dilakukan proses pemberian pelatihan kepada *mustahiq* yang terpilih kemudian diberikan bantuan modal serta pendampingan secara intensif dari wilayah dan pendamping program. Pendampingan ini dilakukan agar *mustahiq* dapat menyelesaikan masalah saat menjalankan usahanya. Skema usaha yang dilakukan pada program Z-Chiken adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6
Skema usaha program Z-Chiken



Sumber data: data Primer

Pada gambar 4.6 dapat dilihat bahwa skema usaha program Z-Chiken dapat dilihat vendor-vendor supplier yang bekerja sama dengan Baznas menerima order dan mensupply sesuai dengan pesanan dari stock point Z-Chiken per wilayah, yang kemudian pesanan tersebut didistribusikan kepada mitra dan selanjutnya mitra-mitra atau *mustahiq* penerima Z-Chiken menjual kepada pelanggan atau pembeli (wawancara H.Fatkunoor, S.H.,M.H, 13 maret 2023).

Adapun penjelasan terkait dengan skema. Usaha Z-Chiken sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan vendor supplier penyedia ayam marinasi, saos, packaging dll. Kerjasama dengan vendor yang dapat mengintegrasikan dengan supplier tentang platform pencatatan keuangan khusus binaan Baznas, selain itu bekerja sama dengan platform online. Disisi lain sebagai supplier ayam marinasi juga sebagai *lead quality control* pada produk mitra Z-chiken;
- b. *Stock point* atau (SP) adalah unit distribusi milik *mustahiq* atau mitra Z-chiken yang hadir di setiap wilayah program. *Stock point* juga mengelola supply kebutuhan jualan minuman 30 mitra Z-chiken jika jumlah *mustahiq*/gerobak Z-chiken tidak memenuhi batas minimum maka disarankan untuk mengikuti ilokasi stock point yang saat ini sudah ada. Selain itu, *stock point* juga dapat berperan secara mandiri yang menjual bahan baku frozen kepada konsumen lainnya;
- c. *Mustahiq* atau mitra Z-chiken hanya diperkenankan menjual barang yang berasal dari *stock point*, karena sudah direncanakan bahwa sebaran penjualan dalam lingkup 1 stock point tidak terlalu jauh karena untuk memudahkan dalam distribusi;
- d. Adapun yang terakhir koperasi sebagai rumah besar dari proses bisnis Z-chiken, koperasi hadir sebagai bentuk kemandirian atas program secara berkelanjutan.

Intervensi Baznas Provinsi Jawa Tengah terhadap program Z-chiken dilakukan diawal program yaitu rekrutmen *mustahiq* dan pelatihan, dilanjutkan dengan

pendampingan intensif dari *stock point* dan pendamping program. Dalam proses rekrutmentnya *mustahiq* melihat pada status asnaf, komitmen, kesediaan mengikuti SOP dan memprioritaskan bagi yang sudah memiliki pengalaman usaha di bidang fried chicken. Pada pelatihan produksi dan usaha diberikan dalam pelatihan produksi dan pengembangan usaha. Setelah pelatihan, biasanya tim *stock point* Z-chicken melakukan pengontrolan secara berkala terhadap *mustahiq* setelah usahanya berjalan. Baznas Provinsi Jawa Tengah juga akan melakukan pengembangan usaha *mustahiq* dengan membangun mini resto dengan tempat yang lebih besar. (wawancara H.Fatkunoor, S.H.,M.H, 13 maret 2023).

Dari ketiga program yang sudah dilaksanakan Baznas Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk pemberdayaan bagi *mustahiq*. dengan adanya ketiga program tersebut potensi atau daya yang dimiliki *mustahiq* dalam mengelola dana zakat menjadi program wirausaha dan memiliki nilai jual dapat berkembang. Selain itu, pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh oleh *mustahiq* dari pelatihan-pelatihan tersebut juga bisa terus dikembangkan sehingga dapat menambah penghasilan mereka.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah dengan mengadakan ketiga program ini sesuai dengan proses pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife. Jim Ife (1997) menjelaskan bahwa proses yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat ialah *empowering*. *Empowering* diartikan sebagai upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui partisipasi dalam bentuk bantuan pendidikan, pelatihan, finansial, infrastruktur, dan lain sebagainya. Seperti halnya ketiga program Baznas BMM, Sentra Ternak dan Ayam Krispy Z-Chicken yang berupaya untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki *mustahiq* dengan cara mengadakan pelatihan program guna menambah pengetahuan serta ketrampilan mereka dalam melaksanakan program sesuai bidang ketrampilannya masing-masing.

BAB V

DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM-PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN *MUSTAHIQ*

A. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan *mustahiq*.

1. Program Bina Mitra Mandiri

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para *mustahiq* penerima manfaat dari program bina mitra mandiri yang dikelola secara berkelompok ternyata mampu memperoleh pendapatan yang lebih stabil disetiap bulannya, hal ini dikarenakan dalam satu kelompok setiap anggotanya memiliki tanggung jawab untuk memajukan usaha mereka sehingga setiap anggota lebih aktif untuk menyalurkan ide-ide dan saling bahu membahu menjalankan usaha mereka. Artinya peningkatan pendapatan ekonomi per kapita penduduk dengan permodalan. Secara tidak langsung, strategi kesejahteraan, strategi pertumbuhan dan strategi pengembangan masyarakat secara umum telah dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam mendampingi masyarakat untuk memerangi kemiskinan. Berikut penuturan dari Masroah dari Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur.

“iya...program ini sangat membantu sekali, sehingga dengan adanya bantuan dari Baznas Provinsi Jawa Tengah ini, mereka yang semula awalnya meminjam ke rentenir sekarang sudah tidak, karena meminjam ke rentenir dan sudah pada waktunya untuk mengembalikan uang saya susah mengembalikan, sampai saya takut untuk keluar rumah. Tapi semenjak dengan adanya bantuan dari Baznas alhamdulillah saya sudah tidak lagi terlilit hutang”(wawancara ibu Masroah, 15 maret 2023).

Dan menurut Bapak Sunarto, beliau juga dapat merasakan hal yang sama, ada peningkatan pendapatan ekonomi setelah mengajukan bantuan pinjaman modal usaha ke Baznas Provinsi Jawa Tengah, berikut penuturannya”

“dulu sebelum mendapatkan bantuan dari Baznas ekonomi saya pas pasan, dan hanya bisa untuk makan saja tetapi setelah dapat bantuan, bisa dijadikan untuk bayar anak sekolah, beli obat, kalo bisa untuk beliin anak sepatu juga” (wawancara bapak Sunarto, 15 maret 2023).

Pendekatan dengan jalan penguatan dalam pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat memiliki sebuah kesamaan, karena karena proses pengembangan masyarakat adalah metode pemberdayaan masyarakat. fokus pada pemberdayaan masyarakat dari Baznas Provinsi Jawa Tengah adalah dengan penguatan ekonomi melalui program – program ekonomi yang diberikan kepada *mustahiq* dengan memberikan sebuah bantuan modal usaha tanpa bunga atau tanpa anggunan. Adapun perkembangan *mustahiq* pada Program bantuan bina mitra mandiri adalah sebagai berikut

Gambar 5.1
Diagram perkembangan *Mustahiq* Bina Mitra Mandiri tahun 2022



Sumber data: olah data primer tahun 2022

Dari diagram diatas, terdapat 179 penerima zakat produktif bina mitra mandiri, 22 diantaranya telah menjadi mandiri, 15 *munfiq* (orang yang berinfak), 121 kredit lancar, dan 11 mengalami kredit macet, dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program zakat produktif ini *mustahiq* dapat mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan kehidupan sehari-hari dan merubah statusnya menjadi muzzaki walaupun data diatas masih sebatas menjadi *munfiq*. Dari sisi pendapatan yang mereka peroleh, ternyata mereka juga mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan adanya bantuan ini terasa banyak manfaatnya bagi *mustahiq* dan dapat menjadi jawaban bahwa strategi ini mampu membawa penguatan dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya itu ada juga sebagian yang mengalami kegagalan ataupun tidak menjalankan sesuai perjanjian. Namun Baznas Provinsi Jawa Tengah tentu tidak lepas tangan dari program ini, Baznas Provinsi Jawa Tengah tetap memantau, mengawasi dan membina para *mustahiq* walau dalam jangka waktu yang tidak menentu. Dari beberapa deskripsi diatas, dapat dilihat bahwa setiap informan mengalami adanya peningkatan ekonomi yang dirasakan, berikut adalah capaian-capaian dari beberapa informan yang sudah peneliti dapatkan melalui program zakat produktif Bina Mitra Mandiri:

- a. Ibu Masroah mendapatkan pinjaman modal usaha dari program Baznas Provinsi Jawa Tengah untuk di produktifkan kedalam usaha warung makan, dengan keseharian penghasilan sebelum mendapatkan bantuan yang tidak menentu antara Rp.50.000,- hingga Rp. 100.000,-, setelah mendapatkan bantuan usaha berupa pinjaman modal, usaha pendapatan ibu Masroah meningkat dengan penghasilan terakhir berkisar antara Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000 (wawancara ibu masroah, 16 maret 2023).
- b. Sunarto mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha dari program Baznas Provinsi Jawa Tengah untuk diproduktifkan kedalam usaha bakso keliling, sehari-hari dengan penghasilan bapak sunarto sebelumnya Rp. 100.000 hingga Rp. 200.000 namun setelah mendapatkan bantuan pinjaman modal,

bapak sunarto pendapatan perhari rata-rata meningkat antara Rp. 200.000 hingga Rp. 400.000 (wawancara bapak sunarto, 16 maret 2023).

Gambar 5.2

Kediaman rumah bapak sunarto penerima manfaat dari Baznas Jateng sebagai penjual bakso keliling



- c. Bapak nuril selaku ketua kelompok usaha yang beranggotakan 8 orang di kelurahan Tambakrejo memulai usaha percetakan beton dengan memiliki sebuah pengalaman bekerja di percetakan beton hias. Usaha ini cukup menyerap tenaga kerja dan juga membantu meningkatkan permintaan pasir dan semen sebagai bahan utama. Penghasilan dari usaha ini berkisar Rp. 900.000 hingga Rp. 2.000.000, namun tidak setiap bulanya beliau mendapatkan pendapatan karena tergantung permintaan. (wawancara bapak nuril, 16 maret 2023).

Gambar 5.3

Percetakan beton yang diketuai Bapak Nuril di kelurahan Tambakrejo selaku penerima manfaat bantuan BMM



Sumber Data: Dokumentasi Pribadi Tahun 2022

- d. Ibu Ruqayah selaku ketua kelompok usaha ibu-ibu di kelurahan Sukorejo yang beranggotakan 8 orang terdiri dari ibu rumah tangga usaha kelompok ini berupa pembuatan kerajinan manik-manik dan jilbab. Dengan membentuk kelompok ini ibu Ruqayah mendapatkan dana lebih besar yang membuat kelompok ini mudah untuk memulai usaha. Hingga saat ini setiap orang bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 per bulan tergantung permintaan pasar (wawancara ibu Ruqayah, 16 maret 2023).

Gambar 5.4
Kediaman Ibu Ruqayah selaku ketua ibu-ibu usaha manik-manik di kelurahan Sukorejo



Sumber Data: Dokumentasi pribadi 2022

2. Program sentra ternak

Program sentra ternak yang dijalankan Baznas Provinsi Jawa Tengah sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir ini dan saat ini sudah ada 3 kelompok sentra ternak penerima program usaha ternak yang dikelola secara mandiri. Untuk program sentra ternak ini setiap masing-masing *mustahiq* mendapat bantuan secara bertahap, bantuan tersebut jika terbukti dalam satu periode dapat berjalan dengan baik maka di periode selanjutnya akan ditingkatkan lagi modal yang diberikan. Selain ternak kambing, para *mustahiq* juga akan tetap melakukan pekerjaan mereka sebelumnya, ada yang sebagian

menjadi buruh meskipun dalam pekerjaannya tersebut tidak menggunakan waktu sepenuhnya seperti waktu sebelumnya. Sehingga hal ini akan membuat tingkat pendapatan mereka semakin lebih besar. Berdasarkan data yang sudah didapat oleh peneliti, secara presentase program sentra ternak ini mampu memberikan peningkatan pendapatan ekonomi dibanding dari yang sebelumnya. Berikut adalah beberapa *mustahiq* yang berhasil peneliti dapatkan untuk menggali informasi terkait keberhasilan program sentra ternak yang diluncurkan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah:

- a. Kelompok peternak Sumber Makmur yang diketuai oleh bapak Mustafa, beliau mempunyai anggota 10 orang yang terletak di ngadirgo, Mijen. Dari hasil wawancara terhadap bapak Mustafa sistem bagi hasil yang dijalankan adalah 70% bagi *mustahiq* dan 30% nya untuk Baznas Provinsi Jawa Tengah. Adapun program ini memberikan keuntungan sebesar \pm 22.000.000,- jika kambing-kambing tersebut sudah sampai ke tahap jual maka untuk masa penjualannya kurang lebih 6 hingga 9 bulan. hal itu terus meningkat hingga bapak Mustafa saat ini diberi amanah sejumlah 40 bibit ekor kambing dan keuntungan terakhir yang didapat sekitar Rp. \pm Rp. 35.000.000 (wawancara dengan bapak Mustafa, 18 maret 2023).
- b. Kelompok peternak mandiri sejahtera yang diketuai oleh Bapak Amsori yang beranggotakan 7 orang di Sukorejo gunung Pati, program yang dijalankan oleh Bapak Amsori telah berjalan hampir 3 tahun terakhir ini. Pertama kali Bapak Amsori mendapatkan keuntungan dari program sentra ternak yang dijalankan sebesar \pm Rp. 12.000.000,- dan pada periode akhir bapak Amsori telah mendapatkan keuntungan \pm Rp. 26.000.000 setiap tahunnya karena perkembangan hewan ternak yang berbeda dengan lokasi kandang yang berbeda (wawancara dengan Bapak Amsori, 18 maret 2023).
- c. Terakhir kelompok peternak sukses bersama yang diketuai oleh Bapak Mustafid, beranggotakan 6 *mustahiq* yang terletak di desa Sumurejo gunung Pati beliau sudah menjadi *mustahiq* selama hampir 2 tahun terakhir. Pertama kali menjadi seorang *mustahiq* Bapak Mustafid

mendapatkan keuntungan dari hasil ternak sebesar ± Rp. 9.000.000 dan untuk keuntungan periode terakhir Bapak Mustafid telah berhasil mendapatkan keuntungan dengan Jumlah ± Rp. 15.000.000 setiap tahunnya. Hal itu disebabkan karena tingginya modal yang diberikan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah dan banyaknya anggota yang melakukan program tersebut (wawancara dengan Bapak Mustafid, 19 maret 2023).

Dari beberapa *mustahiq* yang sudah peneliti dapatkan dan sudah peneliti wawancarai, dapat dilihat bahwa setiap informan adanya peningkatan ekonomi yang sudah dirasakan. Ternyata dari hasil pengelolaan zakat yang tepat, profesional dan akuntabel dengan cara mendayagunakan zakat produktif melalui program sentra ternak memberikan efek yang cukup signifikan dalam perekonomian terutama dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian implementasi dengan bentuk-bentuk kekuatan dalam memberdayakan masyarakat menurut Jim Ife munculnya kekuatan sumber daya ekonomi pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi (Jim Ife, 1997). Pemberdayaan melalui sentra usaha ternak berkontribusi dalam peningkatan akses *mustahiq* di sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan kemandirian ekonomi *mustahiq*. partisipasi *mustahiq* di sektor ekonomi membuat *mustahiq* khususnya bapak ibu rumah tangga lebih berdaya yang menjadi peluang usaha dalam memperoleh penghasilan tambahan. Dampak seperti ini adalah dampak yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang tertentu sehingga menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan tersebut. Adapun beberapa dampak nyata yang diberikan sebagai berikut

1. Berkurangnya angka pengangguran yang diserap oleh beberapa usaha yang memerlukan pekerja tambahan demi berlangsungnya usaha;
2. Meningkatkan jumlah permintaan daging oleh usaha bakso harian kepada penjual daging di desa tersebut

3. Meningkatnya jumlah permintaan bahan-bahan makanan pada warung kecil oleh penjual usaha makanan;
4. Para peternak merasa sangat terbantu karena ada yang dapat menyalurkan kambing mereka ketika menjelang lebaran haji dan juga ada yang ingin membeli bibit kambing yang mereka miliki;
5. Permintaan pupuk dan juga bahan makanan untuk hewan ternak juga semakin meningkat.

3. Program ayam krispy Z-Chiken

Dari hasil penelitian serta wawancara terhadap informan yang merupakan masyarakat penerima manfaat paket bantuan modal usaha ayam krispy Z-chiken dari Baznas Provinsi Jawa Tengah yang peneliti wawancara yaitu Ibu Suharni yang berasal dari kelurahan Rejosari Kelurahan Kecamatan Semarang Timur. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Suharni selaku penerima manfaat bantuan modal usaha berupa ayam krispy Z-Chiken dari Baznas Provinsi Jawa Tengah dari hasil wawancara terhadap Ibu suharni, Ibu Suharnii merasakan ada perubahan ekonomi setelah mendapatkan paket bantuan modal usaha dari Baznas Provinsi Jawa Tengah, berikut penuturannya.

“iyaa...alhamdulillah ada mas yang awalnya dapat pendapatan Cuma 30 ribu sehari sekarang sudah sampek 200 ribuan perhari itu ayamnya ngambil 20 kilo setiap hari, awalnya saya nganggur kena imbas dari pandemi itukan sekarang bisa kerja dan alhamdulillah kerjanya tidak modal sudah di modalin Baznas Provinsi Jawa Tengah” (wawancara dengan Ibu Suharni, 19 maret 2023).

Dari hasil wawancara terhadap Ibu Suharni, penerima manfaat bantuan modal usaha ayam krispy Z-chiken mengatakan bahwa beliau ada perubahan dalam perekonomiannya jadi menambah penghasilan yang awalnya hanya pengangguran dan sekarang bisa produktif.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apa pekerjaan Ibus Suharni sebelum mendapatkan paket gerobak ayam krispy Z-Chiken? Ibu Suharni mengatakan bahwa

“jualan gorengan aja mas tapi karena ada covid malah berhenti jualan dan menganggur selama hampir 1 tahun” (wawancara dengan Ibu Suharni, 19 maret 2023).

Gambar 5.4
Ibu suharni penerima manfaat bantuan ayam krispy Z-chiken Baznas
Provinsi Jawa Tengah



Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap ibu Suharni mengatakan bahwa sebelum mendapatkan paket gerobak bantuan modal usaha ayam krispy Z-chiken ibu Suharni memulai usaha sebagai penjual gorengan di depan rumah namun karena pandemi akhirnya berhenti dan tidak ada pekerjaan selama hampir 1 tahun. Selain itu ibu Suharni juga mengatakan bahwa sudah tiga bulan menjalankan usaha gerobak ayam krispy Z-chiken. Selanjutnya peneliti juga menanyakan kembali kepada ibu Suharni apa saja syarat untuk mendapatkan paket gerobak bantuan modal usaha?

"syaratnya ngikutin prosedur dari Baznas Jateng mas, ngirim proposal dan nunggu hasil seleksi karena dari pihak Baznas sendiri setelah pelatihan juga sudah dikasih lapaknya dari pada aku nganggur 1 tahun lebih dikasih ini juga karena jualan gorengan ku sepi banyak orang yang menghindar, karena tak pikir corona cuman dua minggu, sekalinya lama banget sampek nganggur 1 tahun udahan, syukur

alhamdulillah sekarang bisa jualan ini” (wawancara dengan Ibu Suharni, 19 maret 2023).

Dari penuturan ibu Suharni mengatakan bahwa syarat yang diajukan adalah pertama mengirim proposal permohonan bantuan sampai ke tahap seleksi dan nantinya setelah sampai ke tahap seleksi dan dinyatakan diterima, tahapan selanjutnya ibu Suharni akan melakukan pelatihan penjualam ayam krispy yang akan didampingi sampai ke tahap pelaksanaannya. Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada ibu Suharni apa tujuan dan bagaimana kondisi ibu sekarang setelah berjualan gerobak ayam krispy Z-chiken bantuan modal usaha dari Baznas Provinsi Jawa Tengah?

“alhamdulillah bisa menambah penghasilan saya mas, seneng banget rasanya dari 100 lebih orang bisa mendapatkan bantuan modal usaha ini mas. Aku belum pernah berjualan ayam sebenarnya, kalo jualan ayam juga beresiko karena kalo nggak habis buat besok gak mau mas, orang pasti milih pegang ayamnya yang fresh. Awal jualan ini saya takut laku apa enggak laku apa enggak. Tapi alhamdulillah dari kecil udah ada bakat jualan mas jadi sampek sekarang ya masih jualan. Saya juga mulai jualan pagi mas orang pada berangkat kerja kalo ngga ada lauk seringnya mampir kesini” (wawancara dengan Ibu Suharni, 19 maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap penerima manfaat zakat produktif berupa bantuan paket modal usaha ayam krispy Z-chiken ibu Suharni mengatakan bahwa tujuan dari menjalankan bisnis ayam krispy ini yaitu menambah penghasilan dan merasa sangat beruntung bisa mendapatkan paket gerobak ayam krispy tersebut dan bisa menjadi salah satu bagian penerima manfaat dari zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah. Selain itu ibu Suharni juga mengatakan bahwa setiap hari ibu suharni bisa menghabiskan ayam krispy sampai 20 kg dan penghasilanya terus meningkat yang awalnya cuman Rp 30.000,00 kini sekarang penghasilanya mencapai Rp. 200.000,00 perharinya.

Hadirnya program pendayagunaan zakat produktif membe ri dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap *mustahiq*. program zakat prooduktif hadir sebagai bentuk untuk memperkuat ikatan antara lembaga Baznas Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat. maka disini adanya pendayagunaan zakat produktif sebagai peluang kepada masyarakat untuk mencoba membuat kegiatan yang

berorientasi terhadap kelompok serta membentuk interaksi yang saling menguntungkan, saling membantu, dan saling menciptakan modal sosial melalui ikatan antara masyarakat. Dengan adanya program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan hasil yang positif bagi kesejahteraan *mustahiq*. Upaya perbaikan dalam berbagai bidang usaha meningkatkan mobilitas masyarakat dalam meningkatkan aksesibilitas yang terus dilakukan. Adapun dampak dari pemberdayaan yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah melalui Program zakat produktif sebagai berikut:

1. Dampak Ekonomi

Kegiatan Program zakat produktif mengarah pada peningkatan perekonomian *mustahiq*. Baznas Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk mengelola dana zakat yang dimiliki *mustahiq* salah satu bentuk dukungan Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan perekonomian *mustahiq* yakni melalui pengurangan angka pengangguran dengan memperluas lapangan pekerjaan. seperti program yang sudah dijalankan Baznas Provinsi Jawa Tengah melalui Bina Mitra Mandiri, Sentra Ternak, dan ayam krispi Z-chiken merupakan bentuk upaya atau langkah sebagai komitmen Baznas Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Ruqayah selaku ketua usaha manik-manik menjelaskan bahwa”

“dampak adanya program ini mas sangat terasa bagi saya dan ibu-ibu pengusaha manik-manik lainnya, dan juga dari adanya program ini pula dapat membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat dikelurahan sukorejo, sehingga mampu menyerap angka pengangguran gitu. Tentu masyarakat merasa terbantu lah” (wawancara dengan ibu ruqayah, 6 mei 2023).

Bapak sunarto selaku usaha bakso keliling juga menjelaskan

“dampak yang saya alami sangat berasa mas terlebih di masa Covid-19 sehingga dapat menanggulangi angka pengangguran terlebih jelas dengan adanya program ini dapat membuka peluang usaha”(wawancara bapak Sunarto 30 mei 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Zidny Nabila Fahmi menjelaskan bahwa

“menurut saya dari adanya program ini perekonomian *mustahiq* terus meningkat tentu adanya program ini masyarakat sangat terbantu dengan adanya pendayagunaan zakat produktif ini, kadang dulu masyarakat belum mengenal program pendayagunaan zakat produktif dan sekarang masyarakat sudah tau dan akses untuk mendaftar di Baznas Jateng pun cukup mudah” (wawancara dengan Zidni Nabila Fahmi, 6 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa kegiatan pemberdayaan *mustahiq* melalui program pendayagunaan zakat produktif telah membuka peluang baru masyarakat untuk memanfaatkan akses dan potensi yang ada. Kegiatan perekonomian masyarakat juga meningkat dan angka pengangguran masyarakat berkurang. Dalam mengentaskan masalah kemiskinan Baznas Provinsi Jawa Tengah berusaha membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya secara tidak langsung dapat melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya program pendayagunaan zakat produktif Baznas provinsi Jawa Tengah mampu menghasilkan perubahan ekonomi berupa peningkatan pendapatan. Di mana sejak adanya program ini *mustahiq* jadi lebih aktif berpartisipasi dalam mengatasi masalah kemiskinan yang mereka hadapi dengan mengikuti seluruh kegiatan program usaha. Pemaparan di atas sejalan dengan pemberdayaan sebagai tujuan menuurt Jim Ife. Jim Ife (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai tujuan merujuk pada hasil atau keadaan yang ingin tercapai melalui perubahan sosial yaitu dengan tercapainya masyarakat yang berdaya dari segi ekonomi seperti memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan pendapatan, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Seperti halnya pemberdayaan *mustahiq* yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam mengikuti program ekonomi.

2. Dampak sosial

Berbagai indikator dan faktor dapat mempengaruhi kualitas seseorang yang hidup di dalam masyarakat. salah satunya yakni dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dengan kehidupan sosial yang baik maka akan berkolerasi

dengan keadaan lingkungan dan ekonomi. Dengan demikian maka harapannya pemberdayaan dapat mewujudkan semakin baiknya suatu kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan menjadi salah satu jalan alternatif untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang diberdayakan. Dampak pendayagunaan zakat produktif dalam bidang sosial dapat dilihat dari partisipasi Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam beragam kegiatan sosial yang terdapat pada masyarakat. Baznas Provinsi Jawa Tengah berusaha ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan seperti keagamaan, bencana alam dengan memberikan bantuan dan kemudahan bagi masyarakat. dampak terhadap bidang sosial pendayagunaan zakat produktif melalui program-program Baznas Provinsi Jawa Tengah yakni dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam, kemudian menyediakan fasilitas rumah sakit Baznas yang tersebar di berbagai wilayah, memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan bantuan kepada kegiatan keagamaan. Berdasarkan wawancara terhadap Zidny Nabila Fahmi menjelaskan bahwa:

“aksi sosial yang kita lakukan seperti penyaluran dana ke berbagai wilayah yang terkena dampak bencana alam, kemudian kami juga membangun beberapa fasilitas rumah sakit Baznas, respon cepat ambulance Baznas, selain itu juga kami membantu beasiswa cendekia Baznas agar masyarakat yang memiliki kemauan sekolah di luar negeri tapi tidak mempunyai dana, akan kami alokasikan untuk kebutuhan biaya pendidikan juga”(wawancara dengan Zidny Nabila Fahmi, 6 Mei 2023).

Dari penjelasan informan pertama dapat diketahui bahwa program pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah mempunyai dampak positif di bidang sosial. Hasil dari zakat produktif telah di alokasikan kedalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial, seperti Baznas Tanggap bencana, Rumah sakit Baznas, respon cepat ambulance Baznas. Adapun itu, beberapa program sosial lain seperti Beasiswa cendekia Baznas dilakukan agar masyarakat yang mempunyai prestasi yang tinggi dan ingin melanjutkan studi ke luar negeri dapat terealisasi, semata-mata program-program tersebut dilakukan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Informan kedua yang peneliti temui yaitu Ibu Suharni penjual ayam krispy Z-chiken, terkait dampak sosial dari adanya program pendayagunaan zakat produktif Ibu Suharni menjelaskan:

“menurut saya mas, dampak sosial yang dirasakan dari zakat itu, kehidupan jadi sejahtera sih mas, apalagi Baznas Jateng itu kan memberi bantuan tidak hanya di bidang ekonomi aja akan tetapi di bidang sosial nya juga, kalo setau saya beberapa kegiatan sosial yang dilakukan tu kemarin mas saat ada musibah banjir atau apa gitu di cianjur, Baznas memberikan bantuan berupa paket bantuan sembako. Itu hal yang paling luar biasa mas” (wawancara dengan Ibu Suharni, 6 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ibu Suharni, mengatakan bahwa dampak sosial yang dirasakan dari adanya program sosial Baznas Provinsi Jawa Tengah begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. melalui unit-unit kegiatan ini dapat membantu masyarakat dan mampu mengatasi masalah sosial yang kerap kali dihadapi masyarakat seperti bencana alam, fasilitas rumah sakit yang kurang memadai serta kesenjangan sosial akibat kurang pedulinya terhadap lingkungan. Hal ini dapat diketahui bahwasanya pemberdayaan mustahiq yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah bertujuan agar kesetaraan taraf kehidupan bagi mustahiq dapat tercapai dengan menempatkan mustahiq pada posisi setara dengan tingkat taraf hidup masyarakat lain, yakni dengan memberi tempat bagi mustahiq untuk bisa berpartisipasi memimpin dan mengelola usaha seperti halnya orang-orang yang memiliki taraf hidup layak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan mustahiq yang dilakukan Baznas provinsi Jawa Tengah berorientasi pada pengembangan potensi dan kemampuan yang dimiliki mustahiq termasuk pada pengembangan kemampuan dalam hal mengelola dan memimpin program usaha yang dijalkankanya.

Jim Ife (1997) menjelaskan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat harus ada proses *protecting*. *Protecting* diartikan sebagai upaya melindungi hal maupun kepentingan masyarakat lemah atau rentan. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat lemah atau rentan sehingga mereka bisa

mendapatkan haknya dan bisa melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. Berangkat dari pandangan Jim Ife tersebut, dapat diketahui bahwa pemberdayaan mustahiq yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah telah memberi perlindungan terhadap hak kesetaraan sosial bagi mustahiq. Di mana dengan adanya program pendayagunaan zakat para mustahiq khususnya masyarakat miskin memiliki ruang dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan dapat mengembangkan potensi kemampuan yang mereka miliki.

B. Implikasi Teori Pemberdayaan Jim Ife dalam Pemberdayaan *Mustahiq* melalui Program pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah.

Mengutip dari (Zubaedi, 2013) Jim Ife menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan titik sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan HAM, pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan mau berpartisipasi untuk kehidupan bermasyarakat. Perlu dipahami bahwasanya pemberdayaan merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu, energi dan komitmen (Zubaedi, 2013).

Adapun pemberdayaan yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah melalui pendayagunaan zakat produktif salah satunya merupakan analisis pemberdayaan Jim Ife berdasarkan perspektif pluralis yang dijelaskan oleh Jim Ife bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses membantu kelompok atau individu yang dirugikan atau kelompok-kelompok lemah untuk bersaing secara efektif dengan kepentingan-kepentingan yang lain, dengan membantu mereka untuk belajar dan menggunakan ketrampilan dalam kegiatan usaha, menggunakan media, memahami bagaimana memanfaatkan sistem dan sebagainya agar lebih tepat (Ife & Tesoriero, 2008).

Dengan menggunakan perspektif tersebut serta membentuk *powerless* pemberdayaan yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah kepada beberapa kelompok *mustahiq* merupakan bentuk dari konsep pemberdayaan masyarakat

Jim Ife. Dengan melihat konsep pemberdayaan masyarakat Jim mengedepankan pada pemberian sumber daya kekuatan kepada kelompok lemah, dalam hal ini kelompok lemah yang dituju merupakan *mustahiq* yang lemah secara struktural. Dengan melihat ketimpangan yang terjadi terhadap beberapa *mustahiq* membuat para *mustahiq* individu maupun kelompok sadar akan pentingnya pemberdayaan masyarakat bagi para *mustahiq* zakat. Bukan hanya soal mengurangi kietimpangan akan tetapi bisa mencegah angka kemiskinan akibat ketimpangan yang terjadi

Adanya program-program yang sudah dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah serta dijalankan oleh beberapa kelompok *mustahiq* melalui program Bina Mitra Mandiri, Sentra Ternak, dan Ayam Krispy Z-chiken telah mampu menjunjung hak-hak *mustahiq* yang lemah dalam segi struktural hingga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki yang mampu menunjang kesejahteraan keluarga *mustahiq*. Adanya komitmen yang dipegang erat oleh beberapa kelompok *mustahiq* yang sudah merasakan manfaat dari zakat produktif mampu mengantarkan kepada keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan serta partisipasi aktif yang dilakukan oleh pendamping program Baznas Provinsi Jawa Tengah mempercepat laju perkembangan pemberdayaan *mustahiq* oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah. Adanya pemberdayaan *mustahiq* ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka mengajak masyarakat sadar akan potensi yang dimiliki serta dukungan dari Baznas Provinsi Jawa Tengah dari kelompok-kelompok *mustahiq* agar mampu melangkah dengan tepat dalam usaha yang sudah dijalankan ini. Pemberdayaan *mustahiq* yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah telah memberikan dampak positif yang diterima oleh tiap-tiap *mustahiq* yang sudah merasakan manfaat dari adanya zakat produktif baik dampak sosial maupun dampak ekonomi. Dari dampak tersebut dilihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah melalui pendayagunaan zakat produktif merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan untuk menghapus ketimpangan yang terjadi serta memberikan kekuatan melalui sumber daya yang dimiliki kepada individu yang dirugikan.

Dalam penelitian ini pemberdayaan dilakukan kepada *mustahiq* khususnya para *mustahiq* yang sudah sampai ke tahap seleksi dari Baznas Provinsi Jawa Tengah dan akan melakukan pelatihan wirausaha yang akan dijalankan. Jika melihat konsep dari Jim Ife mengenai “*disvadvantage*’ (kurang beruntung). Maka, dalam perspektif pemberdayaan menurut Jim Ife, pemberdayaan *mustahiq* pada bidang ekonomi adalah dengan memberikan kekuatan, atau kemampuan ‘*Power*’ kepada *mustahiq* untuk menjadi lebih berdaya. dalam penelitian ini mengacu pada beberapa program yang sudah dilaksanakan seperti program Bina Mitra Mandiri, program sentra ternak, program ayam krispy Z-chiken menimbulkan dampak positif sehingga dapat memberikan kemampuan bagi *mustahiq* untuk menjadi lebih mandiri selain itu dapat meningkatkan penghasilan dan dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dalam pemberdayaan *mustahiq* melalui pendayagunaan zakat produktif yaitu untuk menciptakan *mustahiq* yang mandiri.

Peneliti menemui beberapa *mustahiq* yang sudah merasakan manfaat dari pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah melalui program-program yang sudah dilaksanakan, dari beberapa *mustahiq* yang sudah peneliti temui dan sudah merasakan manfaat dari adanya pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah. Peneliti tertarik untuk meneliti hal ini kepada penerima manfaat bantuan modal usaha sentra ternak di ngadirgo mijen Bapak Mustafa. Bapak Mustafa menyatakan bahwa:

“alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan hidup mas bersamaan dengan anggota kelompok saya, sekarang ini bisa untuk memenuhi kebutuhan belanja anak saya lumayan. Untuk pendapatan yang saya dapatkan selama 6-9 bulan bisa sampe Rp. 22.000.00,00 tergantung berapa kambing yang akan siap untuk dijual mas, biasanya antara 20 ekor sampe 40 ekor kambing bisa saya jual mas” (wawancara dengan bapak Mustafa, 18 maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bapak mustafa mengatakan bahwa dari usaha sentra ternak nya bapak mustafa sudah bisa untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk memenuhi kebutuhan belanja anak-anaknya.

Informan selanjutnya yang peneliti temui yaitu Ibu Suharni yang mendapatkan paket bantuan modal usaha dari Baznas Provinsi Jawa Tengah yaitu usaha ayam krispy Z-chiken, kemudian peneliti juga bertanya kepada ibu Suharni bagaimana perasaannya saat mendapatkan paket bantuan modal usaha? Ibu Suharni mengatakan bahwa “sangat senang dan merasa beruntung”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ibu Suharni mengatakan bahwa perasaannya saat mendapatkan paket bantuan modal usaha sangat senang dan merasa beruntung karena dari sekian banyaknya *mustahiq* yang mendaftar bisa mendapatkan paket bantuan modal usaha tersebut. Dari pendayagunaan zakat produktif melalui usaha ayam krispy Z-chiken dampak yang dirasakan ibu Suharni yaitu ibu Suharni dapat merasakan manfaat dari berjualan ayam krispy Z-chiken, berikut penuturannya:

“pendapatan yang saya dapatkan perhari lumayan mas, biasanya tergantung ayamnya yang terjual juga, biasanya perharinya bis habis cuman 10 kg saja biasanya pun juga sampai 20 kg biasanya juga kalo lagi mood jualan yaa bisa habis semua kadang juga bisa habis semua yaa kalo ditotal keuntungan saya perhari bisa sampe Rp 200.000 an mas. Makanya saya itu berani menargetkan habis berapa karena ada kewajiban untuk mnyisihkan 10% untuk Baznas Jateng” (wawancara dengan Ibu Suharni, 19 maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan kedua yaitu ibu Suharni, ibu Suharni mengatakan bahwa pendapatan yang didapat sekarang sudah lumayan terkadang pendapatan yang diperoleh ibu Suharni tidak menentu tergantung banyaknya penjualan yang didapatkan. Biasanya setiap hari ibu Suharni bisa menghabiskan penjualan sekitar minimal 10 kg dan maksimal 20 kg. Maka dari usaha ayam krispy Z-chiken ibu Suharni bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00 perhari.

Ishak Rahman, dkk (2021) dalam artikelnya juga menjelaskan bahwa sejak adanya program zakat produktif pendapatan *mustahiq* mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh

mustahiq setelah adanya program usaha dibandingkan dengan sebelum mendapatkan program usaha. Pemberdayaan mustahiq melalui pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah ini sejalan dengan konsep pemberdayaan menurut Jim Ife. Jim Ife (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai proses adalah rangkaian kegiatan guna meningkatkan keberdayaan individu atau kelompok yang lemah atau rentan, termasuk individu atau kelompok yang mengalami masalah kemiskinan. Seperti halnya pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah yang dapat membantu menambah penghasilan mustahiq sehingga mereka dapat terhindar dari masalah kemiskinan,

Sumodiningrat dan Abdurahman dan Tusianti (2021) juga menjelaskan bahwa pemberdayaan mustahiq bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahiq yang masih berada di tingkat bawah sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Seperti halnya pemberdayaan yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pemberdayaan mustahiq sehingga pendapatan mustahiq dapat meningkat.

Kemudian selanjutnya peneliti juga bertanya kepada ibu Suharni selaku penerima bantuan modal usaha berupa gerobak ayam krispy Z-chiken dari Baznas Provinsi Jawa Tengah, peneliti bertanya kepada ibu Suharni apakah ibu Suharni merasakan perubahan ekonomi setelah mendapatkan paket bantuan modal usaha berupa paket gerobak ayam krispy Z-chiken dari Baznas Provinsi Jawa Tengah?

“setelah mendapatkan paket bantuan gerobak ayam kripsy ini mas saya lebih produktif dan bisa membantu keuangan keluarga mas. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan di ekonomi keluarga saya sekarang mas, selain mendapatkan penghasilan juga saya bisa menyisihkan 10% untuk bersedekah setiap bulannya” (wawancara dengan Ibu Suharni, 19 maret 2023).

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap ibu Suharni, ibu suharni menyatakan bahwa setelah mendapatkan bantuan paket gerobak ayam krispy Z-chiken bisa lebih produktif dari sebelumnya. Sedikit demi sedikit ekonomi ibu Suharni terus meningkat. Selain bisa mendapatkan keuntungan dari berjualan

ayam krsipy juga bisa langsung bersedekah dengan cara menyisihkan 10% dari keuntungan yang diperolehnya.

Informan ke tiga yang peneliti temuin untuk menggali informasi terkait dampak yang dirasakan dari adanya bantuan modal usaha zakat produktif yaitu bapak Sunarto yang mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Provinsi Jawa Tengah berupa usaha bakso keliling, dari informasi awal yang peneliti gali terhadap bapak Sunarto, peneliti bertanya apakah ada perubahan ekonomi setelah mendapatkan paket bantuan modal usah?

“ya ada perubahan apalagi waktu kemarin dimasa covid yang membuat ekonomi saya jadi makin parah” (wawancara bapak sunarto, 16 maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bapak Sunarto mengatakan bahwa terdapat perubahan ekonomi setelah menerima bantuan modal usaha berupa jualan bakso keliling. Kemudian dari hasil wawancara tersebut peneliti bertanya, mengenai berapa penghasilan yang diperoleh perharinya? Bapak Sunarto mengatakan “sekitar 200 biji bakso”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bapak Sunarto mengatakan bahwa setiap hari penjualannya memperoleh hasil sekitar Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000 jika bakso yang dihabiskan seitar 200 biji, kemudian peneltii menanyakan mengenai apakah ada perubahan ekonomi seteleh mendapatkan paket bantuan modal usaha?

“iya sangat membantu sekali mas, seandainya sehari habis terus 200 biji itu mungkin bisa banyak keuntungannya lagi, karena banyak yang jualan bakso keliling juga maka kadang sehari ngga bisa sampe habis semua” (wawancara bapak sunarto, 16 maret 2023).

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, bapak Sunarto mengatakan bahwa sangat membantu dengan adanya paket bantuan modal usaha seandainya dalam sehari bapak Sunarto bisa menghabiskan 200 biji mungkin akan lebih banyak lagi keuntungannya. Karena banyak sekali orang yang berjualan bakso juga oleh karena itu terkadang bakso bapak Sunarto tidak sampai habis 200 biji. Berdasarkan implementasi dengan bentuk-bentuk kekuatan dalam

memberdayakan *mustahiq* menurut Jim Ife kekuatan sumberdaya ekonomi pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi (Ife & Tesoriero, 2008). Pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat produktif berkontribusi dalam peningkatan akses *mustahiq* di sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan kemandirian ekonomi *mustahiq*. Partisipasi *mustahiq* di sektor ekonomi membuat *mustahiq* lebih berdaya yang menjadi peluang usaha dalam memperoleh penghasilan tambahan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan sosialnya. Penelitian yang penulis lakukan dengan pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan zakat produktif merupakan salah satu bentuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* atau masyarakat untuk mencapai kemajuan baik untuk diri sendiri maupun untuk kebutuhan keluarga.

Jim Ife menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai tujuan merujuk pada hasil atau keadaan yang ingin dicapai dengan terciptanya masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam kebutuhan hidupnya baik secara fisik ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, mempunyai mata pencaharian, mampu menyampaikan aspirasi dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selain itu pemberdayaan yang dilakukan Baznas Provinsi Jawa Tengah turut memberikan perubahan sosial ekonomi. Di mana sejak adanya program usaha ini dampak sosial maupun ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Program usaha ini menjadi salah satu solusi atau alternatif pengendalian masalah kemiskinan yang dapat teratasi. Kemudian Baznas Provinsi Jawa Tengah juga turut merubah kebiasaan atau perilaku *mustahiq* yang tadinya tidak peduli akan potensi yang mereka miliki.

Pada pelaksanaannya pemberdayaan *mustahiq* melalui pendayagunaan zakat ini sejalan dengan pandangan Jim Ife (1997) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan memiliki makna mendorong atau membimbing masyarakat dalam meningkatkan kemampuan agar mampu hidup mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku atau kebiasaan lama menuju perilaku atau kebiasaan baru. Berikut adalah tabel capaian pemberdayaan *mustahiq* yang dilakukan Baznas:

Tabel 5.1
Indikator Hasil Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat
Produktif

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Program zakat produktif	Dampak Pendaya gunaan zakat terhadap pemberdayaan Mustahiq		Bentuk-bentuk peningkatan ekonomi dalam pemberdayaan menurut Jim Ife	
			Sebelum	sesudah	indikator pemberdayaan	Capaian pemberdayaan
1.	Ibu Masroah	Bina Mitra Mandiri	Mencukupi nafkah keluarga dengan mencari pinjaman modal ke renternir karena penghasilan sehari hari yang tidak menentu	Mendapatkan pinjaman modal usaha untuk diproduktifkan kedalam usaha warung makan, penghasilan meningkat berkisar antara Rp200,000- Rp 300,000 dan menjadikan Muzzaki	<i>Empowering</i>	Memperkuat potensi atau daya dengan memberikan fasilitas usaha warung makan, terhindar dari pinjaman ke renternir
2.	Bapak Sunarto	Bina Mitra Mandiri	Penghasilan pas-pasan dan hanya bisa untuk makan sehari-hari	Mendapatkan bantuan modal usaha untuk diproduktifkan kedalam usaha bakso keliling. penghasilan meningkat berkisar antara Rp. 200,000- Rp. 400,000 dan bisa membayarkan anak sekolah, membelikan sepatu kemudian merubah statusnya menjadi muzzaki	<i>Empowering</i>	akses terhadap sumber daya ekonomi dengan memberikan usaha sebagai penjual bakso keliling, keputusan untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan

3.	Bapak Mustafa	Usaha Sentra Ternak	Kualitas ternak menurun, kurang strategisnya lahan untuk dijadikan lokasi ternak, pemilihan pakan dan pembudidayaan ternak yang salah	Mendapatkan pinjaman modal untuk memperluas lahan peternakan, mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara untuk mengelola dan membudidayakan ternak yang baik dan benar, keuntungan meningkat dari sebelumnya Rp. 22.000.000 sekarang terus bertambah menjadi Rp. 35.000.000	<i>Enabling</i>	Menghadirkan suasana yang dapat mengembangkan ketrampilan cara untuk mengelola ternak dengan baik dan benar
4.	Bapak Mustafid	Usaha Sentra Ternak	Penghasilan pas-pasan menjadi mustahiq selama hampir 2 tahun, Kurangnya pemahaman bagaimana mengelola ternak yang baik dan benar, kurangnya modal untuk mendapatkan fasilitas ruang ternak yang memadai, perkembangan ternak yang semakin menurun	Mendapatkan pinjaman modal untuk dikembangkan kedalam usaha sentra ternak yang beranggotakan 6 orang, mendapatkan edukasi dan ketrampilan bagaimana menjadi seorang perternak yang berhasil, mendapatkan pengetahuan bagaimana agar kualitas ternak semakin berkembang, peningkatan ekonomi yang sebelumnya hanya Rp 9.000.000 sekarang mencapai Rp. 15.000.000	<i>Enablin, Empowering</i>	Akses terhadap pengetahuan dengan memberikan edukasi bagaimana cara agar menjadi peternak yang sukses dan berhasil. Mendapatkan akses fasilitasi dengan memberikan bantuan modal untuk memilih lahan ternak yang cocok untuk dijadikan lokasi peternakan, memberikan fasilitasi pakan ternak yang ber mutu dan berkualitas.

5.	Ibu Suharni	Ayam Krispy Z-Chiken	Pendapatan hanya 30 ribu sehari, sebagai penjual gorengan karena diakibatkan oleh Covid-19 yang menyebabkan Ibu Suharni harus di istirahatkan dari pekerjaannya	Mendapatkan bantuan modal untuk diproduktifkan kedalam usaha ayam krispy Z-chiken, mendapatkan pelatihan dan ketrampilan bagaimana menjadi seorang wirausaha, mendapatkan fasilitas seperti gerobak ayam krispy, peralatan memasak dan mensupply ayam ke ibu Suharni. Setiap hari bisa menghabiskan ayam sampai 20 kg dan penghasilan terus meningkat yang awalnya cuman Rp.30.000 kini mencapai Rp.200.000 sehari.	<i>Enabling</i>	Mendapatkan akses pengetahuan serta edukasi untuk menjadi seorang wirausaha melalui pelatihan dan pendampingan program dari Baznas Jateng, Mendapatkan akses fasilitas untuk mendapatkan sumberdaya ekonomi yang dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sosial.
----	-------------	----------------------	---	---	-----------------	--

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas adalah hasil analisis indikator dari dampak yang dirasakan *mustahiq* dengan adanya pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah kemudian dari hasil kegiatan pemberdayaan tersebut dianalisis dengan bentuk-bentuk kekuatan kedalam pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife. Berdasarkan analisis dengan teori pemberdayaan Jim Ife hasil pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah melalui program-program yang sudah dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq* dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi *mustahiq*. Selain itu dengan berwirausaha *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder serta dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pemberdayaan

juga dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang dan secara berkesinambungan dalam menunjang pendidikan anak bahkan sebagai modal usaha di masa depan serta dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Berdasarkan hasil penelitian pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah melalui program-program wirausaha memberikan solusi yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi *mustahiq*, tidak hanya dari segi finansial, namun dengan pengetahuan dan *skill* dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan usaha dan bisa merubah statusnya dari penerima zakat '*mustahiq*' menjadi pemberi zakat '*muzzaki*

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terkait pendayagunaan zakat produktif Baznas provinsi Jawa Tengah melalui program-program wirausaha dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberdayaan mustahiq melalui pendayagunaan zakat produktif dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan. Pemberdayaan mustahiq dilakukan dalam kegiatan pinjaman modal usaha BMM, ayam krispy Z-Chiken, dan sentra ternak, pemberdayaan mustahiq dilakukan dalam seluruh kegiatan rutin yang dilakukan Baznas provinsi Jawa Tengah mulai dari kegiatan penyuluhan, pelatihan, pelaksanaan, pendampingan dan evaluasi program.
2. Pemberdayaan mustahiq yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Tengah dapat menghasilkan perubahan baik dari segi sosial maupun ekonomi dan lingkungan. Perubahan dalam segi sosial yaitu adanya partisipasi, peningkatan produktivitas dan peningkatan relasi sosial. Peningkatan partisipasi ditunjukkan dengan mustahiq kini menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial yakni seperti kegiatan bencana alam. Peningkatan produktivitas ditunjukkan dengan mustahiq di kini bisa mendapatkan penghasilan lain dari pemberian para mustahiq dapat mengelola usahanya sendiri melalui program usaha yang dilaksanakan dapat meningkatkan relasi sosial ditunjukkan dengan mustahiq yang kini bisa memiliki relasi kerja dan memiliki relasi dengan pihak luar Baznas Provinsi Jawa Tengah. Kemudian perubahan dalam segi ekonomi yaitu adanya peningkatan penghasilan dan pengembangan ekonomi keluarga. Peningkatan penghasilan ditunjukkan oleh mustahiq yang kini bisa memiliki penghasilan tambahan dari program zakat produktif. Adapun penghasilan yang bisa mereka dapatkan dalam setahun dari hasil program wirausaha itu beragam tergantung seberapa banyak penjualan yang dihasilkan.

Sedangkan pengembangan ekonomi keluarga ditunjukkan dengan mustahiq kini bisa memiliki suatu usaha dari hasil pendayagunaan zakat produktif Baznas Provinsi Jawa Tengah, dimana program usaha tersebut dapat membantu mengembangkan perekonomian keluarga mereka. Sementara itu, perubahan dalam segi finansial yaitu adanya peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ditunjukkan dengan beberapa keberhasilan program yang ditinjau dari penghasilan sebelum adanya program usaha dan sesudah adanya program usaha. Selain itu dari keberhasilan tersebut mustahiq dapat menyisihkan dari hasil penjualannya untuk melaksanakan kewajiban membayar Zakat.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini dari awal hingga akhir, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar program pemberdayaan ini dan pendampingannya dapat berjalan efektif maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh anggota penerima zakat produktif
2. Baznas Provinsi Jawa Tengah hendaknya juga dapat melakukan respon cepat terhadap mustahiq sehingga para mustahiq dapat segera menerima
3. Bagi pengurus Baznas Provinsi Jawa Tengah, hendaknya dapat lebih aktif mempromosikan berbagai program-program usaha lain agar minat masyarakat yang ingin berzakat di Baznas Provinsi Jawa Tengah bisa terus meningkat.
informasi yang lebih cepat apakah proposal bantuan modal usaha mereka dapat diterima atau tidaknya.
4. Baznas Provinsi Jawa Tengah dapat lebih meningkatkan program penyuluhan, pengarahan, dan motivasi kepada *mustahiq* dalam dunia usaha sehingga mereka lebih terpacu dalam berwirausaha.

DATAR PUSTAKA

- Afdloduddin. (2015). *Analisis Pendistribusian Dana Zakat bagi Pemberdayaan Masyarakat* (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah) *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo
- Bashit, A. (2020). *Ekonomi Kemasyarakatan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Bodgan, R. C. (1992). *Qualitative Research for Education an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Ally and Bacon Inc.
- Dagun. (2000). *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN
- Digdowiseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga penerbitan Universitas Nasional.
- Fatmawati. (2004). *Penyaluran Zakat Kepada Fakir Miskin dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan* (Study Pada Lembaga Amil Zakat Daerah PKPUDIY Tahun 2001- 2003) *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hafidhudin, D. (2002) *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamsyah, dkk. (2021). *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : untuk ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanik.
- Maulana, dkk. (2014). "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Manajemen Dakwah*. Vol. 4, No. 1 hal. 97-114
- Milles, & Huberman. (1984). *Qualitative Data Analysis : a Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Muda, Iskandar. (2016). "Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, dan Lama Usaha Mustahik terhadap, Produktifitas Usaha

- Mustahik”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*. Vol. 1, No.1 Hal. 318-326
- Nasrullah. (2015). “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupoten Aceh Utara”. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 9, No. 1 Hal. 1-24
- Nasution, Arsad, dkk. (2021). “Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Mustahiq Zakat di Kota Padangsidimpuan”. *Jurnal Al-Maqasid Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*. Vol. 7, No. 2 Hal. 346-357
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books
- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rodin. (2015). “Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahiq Zakat”. *Jurnal Wacana Hukum Islam*. Vol. 15, No. 1 Hal. 135-158
- Setiawan, Iwan. (2016). “Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat”. *Jurnal Adliya*. Vol. 10, No. 2 Hal. 150-156
- Soekanto, S. (2012). *Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soleh, C. (2021). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokus Media.
- Sutopo, H. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Syaripuddin, Muhammad. (2022). “Implikasi Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Baznas Kabupaten Kuningan”. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 7, No. 1 hal. 88-102
- Sztrompka, P. (2005). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.

Thariquddin, Moh. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang* (Perspektif Maqâshid Syarî'ah Ibnu 'Ashu Surabaya) *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Muyassir Al Arba'i
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 07 Februari 2001
Alamat : Jl Beringin Asri No. 776 RT 02 Rw 12
Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang Jawa Tengah
Agama : Islam
Nomor Handphone : 089632780254
Email : muyassiralarbai07@gmail.com
Status : Menikah

Pendidikan

- Universitas Islam Negeri walisongo 2019-2023
- SMK Negeri 10 Semarang 2016-2019
- SMP Negeri 28 Semarang 2013-2016
- SD Negeri Karanganyar 02 2007-2013

Pengalaman Magang & Kerja

- Baznas Provinsi Jawa Tengah Sebagai Admin sejak Januari 2022 – Februari 2022
- Mg Setos Hotel Sebagai House Keeping Sejak Februari 2018- Juni 2018
- Fornet Laundry Hotel Sebagai Supervisor Sejak Januari 2020 – Sekarang
- PT Citra Bahari Shipyard Tegal Sebagai Teknisi mesin kapal sejak Mei 2020- Desember 2020